

**TRANSFORMASI SISTEM PERNIKAHAN MASYARAKAT  
MELAYU DESA RANGGO KECAMATAN LIMUN  
KABUPATEN SAROLANGGUN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salahsatu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
(S1) Dalam program Studi Sejarah Peradaban Islam



**ANDRA MARDI**

**NIM. 402180029**

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM  
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI  
2023**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suf

Jambi, April 2023

**NOTA DINAS**

Pembimbing I : Mailinar, S.Sos.,M.Ud  
Pembimbing II : Mina Zahara, S.Hum.,MA  
Alamat : Fakultas Adab dan Humaniora

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora,  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Di-

Jambi

Assalamu'alaikum, wr. wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Andra Madi yang berjudul **Transformasi Sistem Pernikahan Masyarakat Melayu di Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun**. Telah dapat diajukan untuk di munaqasahkan guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut dapat diterima dengan baik.

Demikianlah kami ucapkan terima kasih, semoga dapat bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum, wr.wb

**Pembimbing I**



**Mailinar, S.Sos.,M.Ud**  
NIP. 197705052005012007

**Pembimbing II**



**Mina Zahara, S.Hum., MA**  
NIP. 198504192019032012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN  
THAHA SAIFUDDI JAMBI FAKULTAS  
ADAB DAN HUMANIORA


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ni di munaqasyahkan oleh sidang Fakultas Adab & Humaniora Univesitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Rabu tanggal 14 Juni 2023 dan telah di terima sebagai bagian dari persyaratan yang harus di penuhi untuk memperoleh gelar Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Sejarah Peradaban Islam.

Jambi, 04 Oktober 2023

  
Fakultas Adab & Humaniora  
Dr. Saifuddin Dja'far, S.Ag., M.Fil.  
NIP. 196012111988032001

Sekretaris Sidang




Drs. H. M. Hatta, M.Ud  
NIP. 196610261994021001

Ketua Sidang



Agus Fiadi, M.Si  
NIP. 197008072003121005

Penguji 1




Rahyu Zam, M.Hum  
NIP. 198904102018011002

Penguji 2



Dr. Benny Agusti Saputra, M.A  
NIDN. 2020202012

Pembimbing 1



Mailinar, S.Sos, M.Ud  
NIP. 1977050505012007

Pembimbing 2



Mina Zahara, M.A  
NIP. 198504192019032021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sur

SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS SKRIPSI

Nama : Andra Madi  
NIM : 40218029  
Pembimbing I : Mailuar, S.Sos., M.Ud  
Pembimbing II : Mina Zahara, S.Hum., MA  
Fakultas : Adab dan Humaniora  
Jurusan : Sejarah Peradaban Islam  
Judul Skripsi : **Tanformasi Sistem Pernikahan Masyarakat Melayu di  
Desa Rango Kecamatan Limun Kabupater.  
Sarolangun**

Menyatakakn bahwa karya ilmiah/skripsi ini adalah asli bukan plagiat serta telah diselesaikan dengan ketentuan ilmiah menurut peraturan yang berlaku.  
Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari, ternyata telah ditemukan sebuah pelanggaran plagiasi dalam karya ilmiah/skripsi ini, maka saya siap diproses berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari  
2023

Penulis,  
  
Andra Madi  
NIM. 40218029





## MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمُهُ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Q.S An-Nuur [24]: 32).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sur

## PERSEMBAHAN

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.

Dengan rasa syukur dan bahagia kupersembahkan skripsi ini untuk Ayahanda

Mawardi, dan Ibunda Dasminda dan Adik tercinta Nizardi

Yang selalu memperjuangkan hidupku dengan penuh kesabaran,

Cinta dan kasih sayang, sebagai bukti dan rasa banggaku,

Selalu ada do'a agar beliau diberikan kesehatan,

Umur panjang dan terutama selalu ta'at beribadah pada Allah SWT.

Dengan didikan dan pengorbanan yang tak terhingga kepadaku,

Sehingga aku bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua,

Berguna bagi Agama, bangsa dan terlebih mampu dalam

Menjalani kehidupan di masyarakat.

Serta orang tua saudara, dan teman-teman yang sudah menjadi motivasi bagiku

yang juga

selalu ikut mendo'akan agar selalu dipermudah dan diperlancar dalam segala

urusan. Kuucapkan terimah kasih yang tak terhingga

Atas segala yang telah diberikan dalam perjalanan hidupku

Dan untuk keluargaku yang kucinta dan kusayangi seumur hidupku yang selalu

Mendukung dan memotivasi, memberi arahan serta masukan

Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dan semoga Allah memberikan berkah dan ridho-Nya. Amiiin.....

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta teriring salam pada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Adapun judul skripsi ini adalah **“Transformasi Sistem Pernikahan Masyarakat Melayu di Desa Ranggo kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun”** sesuai waktu yang telah ditentukan.

Ucapan terima kasih ditunjukkan kepada pihak terkait yang telah banyak memberikan bimbingan yaitu Ibu Mailinar, S.Sos., M.Ud dan Ibu Mina Zahara, S.Hum., MA. Adapun maksud dan tujuan penulisan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Su'adi Asyari, MA, Ph. D selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Yth. Ibu Dr. Rafiqoh Ferawati, SE, M.El., Bapak Dr. As'ad Isma, M.Pd., dan Bapak Dr. Bahrul Ulum, S.Ag., MA selaku Wakil Rektor I, II, dan III UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Yth. Ibu Dr. Halimah Dja'far., M.Fil. I selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Yth. Bapak Dr. Ali Muzakir, M.Ag., Bapak Dr. Alfian., M. Ed., dan Ibu Raudhoh, S.Ag.,SS., M.Pd. I., selaku Wakil Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Yth, Bapak Agus Fiadi, S. Ip., M. Si., selaku Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Yth. Ibu Mailinar, S.Sos., M.Ud selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Mina Zahara, S.Hum., MA Pembimbing II yang telah membantu dan memberi kritikan maupun saran serta nasihat dalam penyusunan skripsi ini.
7. Yth. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sultha Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Diarangi mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Diarangi memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sul

8. Yth. Bapak dan Ibu Staff Karyawan dan Karyawati Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
9. Yth. Kepala Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora, Kepala Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dan Kepala Perpustakaan Wilayah Jambi.
10. Yth, Bapak Husni Tamrin Kepala Desa Ranggo beserta perangkat Desa yang telah membimbing saya dalam memperoleh informasi dan data yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada semua teman-teman yang telah memberi dukungan demi kelancaran penulisan skripsi ini yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis baik langsung maupun tidak langsung dapat menjadi amal ibadah bagi kita semua serta diterima oleh Allah SWT. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, Amin ya robbal alamin.

Wassalamu'alaikum, wr.wb.

Jambi, Februari 2023

Penulis,

Andra Madi

NIM. 40218029

## ABSTRAK

Andra Madi, 2023, *Transformasi Sistem Pernikahan Masyarakat Melayu di Desa Ranggo Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun*. Skripsi Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Pembimbing I : Mailinar, S.Sos., M.Ud, Pembimbing II: Mina Zahara, M.A.

Penelitian ini dilatar belakangi dengan terjadinya perubahan proses meminang dan menggantung dalam prosesi sistem perkawinan masyarakat melayu di Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana proses pernikahan masyarakat melayu dilakukan, seperti apa perubahan yang terjadi pada prosesi perkawinan masyarakat melayu dan apa faktor yang menyebabkan perubahan prosesi perkawinan dalam adat perkawinan di Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan pendekatan emik (budaya) menggambarkan dan menceritakan apa saja yang dialami penulis dengan mendeskripsikan dalam sebuah tulisan pada proses pernikahan masyarakat melayu, data yang diperoleh adalah hasil observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam bertempat di Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses sistem pernikahan masyarakat melayu mengalami perubahan dari proses meminang dan menggantung, yang mana prosesi sistem perkawinan masyarakat melayu memiliki rangkaian yaitu marisek-risek, dilanjutkan dengan meminang, kemudian mengantar tando, setelah itu mengantar belanjo, menggantung, merempah, akad nikah, cecah inai, dan bersanding. Namun dalam prosesi sistem pernikahan masyarakat melayu tersebut masih ada problema perubahan yang terjadi dan beberapa kendala mulai dari kurangnya antusias masyarakat dan pemuda-pemudi setempat untuk belajar mengenal budaya yang sudah ada, masih minimnya peralatan yang digunakan untuk pelaksanaan sistem pernikahan di Desa Ranggo.

**Kata Kunci : Kebudayaan, Masyarakat melayu, Tradisi perkawinan.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Diarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Diarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sun

## ABSTRACT

*Andra Madi, 2023, Transformation of the Malay Community Marriage System in Ranggo Village, Limun District, Sarolangun Regency. Thesis Department of History of Islamic Civilization, Faculty of Adab and Humanities, Sulthan Thaha Saifuddin State Islamic University, Jambi. Supervisor I : Mailinar, S.Sos., M.Ud, Advisor II : Mina Zahara, M.A.*

*The background of this research is the change in the process of proposing and hanging in the procession of the marriage system of the Malay community in Ranggo Village, Limun District, Sarolangun Regency. The purpose of this study is to describe how the Malay community's wedding process is carried out, what kind of changes have occurred in the Malay community's wedding procession and what are the factors that cause changes in the marriage procession in customary marriages in Ranggo Village, Limun District, Sarolangun Regency.*

*The type of research used in this study is a qualitative descriptive research type, with an emic (cultural) approach to describe and tell what the author experienced by describing in a writing the process of marriage in the Malay community, the data obtained are the results of observations, documentation and in-depth interviews taking place in Ranggo Village, Limun District, Sarolangun Regency.*

*The results of this study indicate that the process of the marriage system in the Malay community has changed from the process of proposing and hanging, in which the procession of the marriage system in the Malay community has a series of marisek-risek, followed by proposing, then delivering tando, after that delivering belanjo, hanging, meumbu, contract marriage, henna break, and side by side. However, in the procession of the Malay community's marriage system there are still problems of change that have occurred and several obstacles ranging from the lack of enthusiasm of the local community and youth to learn about existing culture, the lack of equipment used for implementing the marriage system in Ranggo Village.*

**Keywords : Culture, Malay Society, Marriage Tradition.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>NOTA DINAS</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS SKRIPSI</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	8
<b>C. Batasan Masalah</b> .....	8
<b>D. Tujuan Penelitian</b> .....	9
<b>E. Manfaat Penelitian</b> .....	9
<b>F. Tinjauan Pustaka</b> .....	10
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b> .....	14
A. Kebudayaan .....	14
B. Wujud Kebudayaan .....	15
C. Tradisi .....	16
D. Pernikahan .....	18
E. Perubahan Budaya .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	24
A. Metode dan Pendekatan penelitian.....	24
B. Ruang Lingkup Penelitian .....	24
C. Penentuan Infoman.....	25
D. Jenis Data dan Sumber Data .....	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Penentuan Sampel dan Informan .....	29
G. Teknik Analisis Data .....	29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha

H. Triangulasi Data.....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian.....	33
1. Sejarah Desa Ranggo .....	33
2. Letak Geografis .....	34
3. Keadaan Masyarakat Desa Ranggo .....	34
a.) Keadaan Penduduk .....	35
b.) Keadaan Perekonomian .....	36
c.) Keadaan Agama.....	37
d.) Keadaan Pendidikan.....	38
e.) Keadaan Prasarana Desa Ranggo .....	39
B. Hasil dan Pembahasan .....	40
1. Proses Sistem Pernikahan Adat Melayu Di Desa Ranggo .....	40
2. Transformasi Proses Sistem Pernikahan Masyarakat Melayu Di Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolanggun .....	57
3. Faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Sistem Pernikahan Di Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolanggun .....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>71</b>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman. Keanekaragaman yang dimaksud tercermin dari keberagaman suku bangsa, ras, agama dan budaya-budaya nya. Setiap suku daerah memiliki macam-macam budaya dan tradisi masing-masing. Dengan demikian dapat dikatakan bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk dan dapat dilakukan sebagai masyarakat yang plural dari aspek agama, suku bangsa, adat istiadat, hal ini tercermin dalam semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang artinya berbedabeda tetap satu jua. Kemajemukan itu berarti beragamnya adat istiadat, salah satu bentuk adat istiadat ialah pernikahan sistem pernikahan dalam masyarakat biasanya diatur dalam adat-istiadat yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Adat istiadat menurut koentjeningrat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma-norma hukum serta aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem, yaitu sistem budaya.<sup>1</sup> ini artinya adat istiadat merupakan wujud kebudayaan yang bersifat abstrak.

Kebudayaan adalah sesuatu yang sangat dan sangat kompleks yang ada dalam segala aspek kehidupan manusia. Tindakan berinteraksi menurut pola-pola tertentu yang dilakukan oleh manusia secara turun temurun juga disebut Tradisi. Suatu aktivitas berpola tersebut dalam setiap Individu memiliki batasan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh adat masyarakatnya kedalam tingkat-tingkat tertentu. Tingkat-tingkat hidup individu (*Stages along the life-cycle*) meliputi masamasa bayi, masa penyapihan, masa kanak-kanak, masa remaja, masa pubertas, masa sesudah nikah, masa hamil, masa tua dan sebagainya. Pada saat peralihan itu dan diatur oleh adat masyarakat setempat. Peralihan tingkat hidup manusia menunjukkan bahwa makin luasnya lingkungan sosial

---

<sup>1</sup>Koentjeringrat, *Kamus Istilah Antropologi*, (Jakarta: Progres dan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Tahun 2003) Hal. 2.

yang dia hadapi, oleh sebab itu upacara peralihan (rites de passage) dimaksudkan untuk menolak bahaya gaib yang mengancam individu tersebut. Namun, suatu kebudayaan antara suatu tempat dengan tempat yang lainnya memiliki perbedaan. Walaupun upacara pada saat peralihan bersifat universal atau menyeluruh hampir semua kebudayaan diseluruh dunia, hanya saja tidak semua peralihan dianggap sama pentingnya dalam semua kebudayaan.<sup>2</sup>

Salah satu peralihan yang sangat penting pada *Life cycle* dari semua manusia diseluruh dunia adalah masa peralihan dari tingkat hidup remaja, ketinggian berkeluarga, yaitu pernikahan. Karena pernikahan merupakan kebutuhan dasar (*basic need*)<sup>3</sup>. Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, budaya dan bahasa daerah. Dengan demikian, bangsa Indonesia dapat dikenal sebagai sebuah masyarakat majemuk dari berbagai aspek, mulai dari aspek agama, suku bangsa, dan aspek adat istiadat, hal ini sebagaimana tercermin dalam semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti berbeda-beda namun tetap satu jua.<sup>4</sup>

Pernikahan juga merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Hal ini mencerminkan bahwa pernikahan merupakan cara yang Allah Swt pilih sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Bahkan pernikahan disyariatkan dalam agama Islam demi terwujudnya keluarga yang sholih, hal ini merupakan nilai fundamental dan esensial dalam kehidupan bermasyarakat.

Manusia di ciptakan di bumi ini tidak lain hanya untuk beribadah kepadaNya dan saling melengkapi diantara semua kekurangan yang dimiliki. Secara fitrah atau nature manusia diciptakan Tuhan dalam dirinya, mempunyai kebutuhan-kebutuhan jasmani, di antaranya kebutuhan seksual yang akan

<sup>2</sup>Koentjraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1992), Hal 92-93.

<sup>3</sup>Miftahul Huda, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sirrih*, *Jabal Hikmah Jurnal Kependidikan dan Hukum Islam*, No. 4, (Juli, 2009), 1.

<sup>4</sup>Koentjraningrat, *Pengantar Ilmu Antropolgi*, (Jakarta: Rineka Cipta, Tahun 2009), Hal. 144.



dipenuhi dengan baik dan teratur dalam hidup berkeluarga.<sup>5</sup> Hal ini dikarenakan keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya<sup>6</sup>.

Pernikahan sebagai pembangun dan pembentuk sebuah masyarakat, karena dari sanalah akan muncul generasigenerasi dari berbagai karakter yang beragam sebagai kedinamisan dalam suatu tatanan sosial. Allah telah mensyariatkan pernikahan dalam kebijaksanaan yang tinggi dan tujuan yang mulia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An-Nisa' Ayat 1 yang berbunyi:

الَّذِي رَبَّكُمْ اتَّقُوا النَّاسُ يَأْيُهَا  
مِنْهَا وَخَلَقَ وَاحِدَةً نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمْ  
كَثِيرًا رِّجَالًا مِّنْهُمَا وَبَثَّ زَوْجَهَا  
ءَلْوَنًا تَسَاءَلُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا ءَوْنِسَاءَ  
كُمَّ عَلَيَّ كَانَ اللَّهُ إِنَّ وَالْأَرْحَامَ بِهِ

“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dan dari jiwa yang satu itu dia menciptakan pasangannya, dan dari keduanya dia memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.” (An-Nisa’: 1).

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa, pernikahan adalah sebuah ikatan baik lahir maupun batin antara seorang pria dengan wanita sebagai sepasang suami istri, dengan tujuan untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa<sup>7</sup>. Selain diatur berdasarkan Undang-undang dan Agama, pernikahan juga diatur dalam adat-istiadat. Menurut adat, pernikahan adalah urusan dari

<sup>5</sup>Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1998), 434.

<sup>6</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Nizamul Usrah Fi-Al Islam*, (Penerjemah: Nur Khazin, Fiqh Keluarga), (Jakarta: Amzah, 2010), 23.

<sup>7</sup>Adil Nia Gulo, *Degradasi Budaya Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Nias di Denpasar*, *E- Jurnal Fakultas Sastra Universitas Udayana*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Diarangi memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sur

sebuah keluarga, kerabat maupun urusan masyarakat. Pernikahan adalah suatu aktivitas yang dianggap sakral, dimana hampir dari setiap masyarakat membatasi adanya jodoh dalam pernikahan, hal ini bertujuan agar pernikahan dapat menjadikan generasi baru yang akan meneruskan golongan dari suatu masyarakat<sup>8</sup>.

Suku Melayu adalah salah satu suku bangsa yang mempunyai beraneka ragam adat istiadat dan kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat sebagai warisan budaya leluhur yang terus menerus dilestarikan sampai saat ini. Salah satu tradisi adat Melayu yang menjadi ciri keunikan dengan suku lain adalah adat pernikahan. Adat pernikahan ini masih tetap di junjung tinggi dan dilaksanakan karena terikat dengan hukum-hukum adat yang wajib ditaati oleh segenap masyarakatnya. Adat pernikahan ini juga merupakan salah satu pencerminan kepribadian atau penjelmaan dari pada suku Melayu itu sendiri dalam memperkaya budaya-budaya di Indonesia. Adat istiadat yang berlaku di daerah kelompok suku Melayu memiliki perbedaan tersendiri yang bersumberkan norma-norma yang mengatur segala kegiatan dan tingkah laku warga masyarakat yang bersendikan pada hukum syariat Islam. Yang jelas adalah adat istiadat Melayu yang sekarang ini adalah adat yang hidup dan berkembang sesudah Islam telah berintegrasi dengan Islam. Fenomena masyarakat Melayu masa lalu merupakan refleksi dari kekuatan masyarakat Melayu beserta kebudayaannya.

Jambi adalah salah satu daerah strategis, yang terletak di Pesisir Timur bagian Tengah Pulau Sumatera Indonesia. Jambi dihuni oleh berbagai macam suku serta memiliki banyak macam tradisi yang tidak berubah dengan berkembangnya zaman dan masih berjalan hingga saat ini, salahsatunya adalah tradisi pernikahan.

Ada beberapa bentuk adat isiadat dalam prosesi perkawinan di Indonesia, Misalnya pertama sistem perkawinan menurut adat Jambi bukanlah semata-

---

<sup>8</sup>Izar Wisma Mardanas, *Adat dan Upacara Perkawinan Mentawai*, (Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan, Tahun 1993), Hal. 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sur

mata urusan kedua calon mempelai, tetapi merupakan kewajiban kedua belah pihak orang tua, tuo-tuo tengganai, nenek mamak, cerdas pandai, pimpinan formal, serta tokoh-tokoh adat yang diatur oleh hukum adat berdasarkan kebudayaan masyarakat, agama, dan undang-undang perkawinan. Selain itu, perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin yang sakral yang mengikat kedua belah pihak suami istri dalam kehidupan rumah tangga baik di dunia maupun di akhirat. Upacara adat perkawinan masyarakat Jambi merupakan peristiwa yang sangat penting bagi setiap anggota masyarakat. “Upacara yang sakral ini akan menentukan masa depan suatu keluarga yang baru dalam pergaulan antar warga dan antar keluarga, serta akan merubah struktur warga masyarakat dengan lingkungannya atas kehadiran keluarga baru”. Untuk itu harus diawali dengan perhatian yang penuh dari orang tua, kerabat, dan masyarakat agar pelaksanaan perkawinan sesuai dengan tatanan adat istiadat yang berlaku. Dalam “Upacara adat perkawinan masyarakat Jambi memiliki 11 (sebelas) tahapan dalam persiapan dan pelaksanaannya, yaitu (1) masa perkenalan, (2) tegak batuik duduk bertanyo, (3) ulur antar serah terimo adat dan lembago, (4) akad nikah, (5) ulur antar serah terimo pengantin, (6) acara buka lanse, (7) acara adat penuh, (8) penyuaipan nasi sapat, (9) tunjuk ajar tegur sapo, (10) pengumuman, dan (11) pembacaan doa”.<sup>9</sup>

Kedua, Berbeda dengan masyarakat Jambi, pada masyarakat adat suku Banjar yang ada di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tradisi perkawinan tersendiri. Tradisi perkawinan didasarkan pada adat istiadat ataupun kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Tradisi budaya perkawinan ini merupakan salah satu bagian dari siklus hidup yang harus dilewati. Dalam adat Banjar banyak sekali prosesi adat perkawinan, dan terbilang cukup unik. Adapun tahap-tahap perkawinan dalam masyarakat suku Banjar yaitu: 1) Basasuluh, merupakan langkah awal atau perkenalan terhadap calon mempelai wanita dan keluarganya. 2) Betatakunan, betatakunan adalah tahapan seperti layaknya basasuluh tetapi sifatnya lebih mendalam. Takun

<sup>9</sup>Abdoel Gafar, Peranan Seloko Dalam Adat Perkawinan Masyarakat di Kota Jambi, Jurnal Pena Vol. 2 No. 3 Desember Tahun 2012. Hal. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sur

artinya bertanya, atau menanyakan informasi mengenai apakah calon mempelai wanita sudah memiliki calon pendamping atau belum, dilakukan oleh pihak laki-laki atau perwakilan dengan mendatangi langsung ke pihak keluarga calon mempelai perempuan. 3) Badatang Badatang yaitu pihak laki-laki melamar dan datang kerumah mempelai wanita untuk menyampaikan niat seriusnya untuk menikahi calon mempelai wanita. 4) Maantar Patalian, maantar patalian adalah tahapan peresmian bahwa kedua calon itu sudah tidak bisa diganggu oleh gadis atau pria lainnya. 5) Maantar Jujuran, maantar jujuran adalah ikatan perkawinan dengan mas kawin. Jujuran (mas kawin) bisa diantar kepada pihak perempuan sebelum hari saat akad nikah ataupun sesaat sebelum prosesi akad nikah. Biasanya jujuran dalam bentuk uang, emas (cincin) dan seperangkat alat sholat. 6) Nikah, nikah adalah proses ijab qabul (akad nikah) yang dipimpin oleh seorang penghulu agar hubungan kedua mempelai sah dari segi agama dan hukum. Artinya ini adalah proses keagamaan yang disatukan dalam acara adat Banjar. 7) Bapingit, bapingit adalah perempuan yang telah menikah akan di pingit atau dikurung di rumah dan tidak di perkenankan bertemu dengan mempelai laki-laki ataupun pemuda lainnya sembari mempersiapkan diri batamat Qur'an dan acara perkawinan.<sup>10</sup>

Ketiga, pada Masyarakat Minangkabau memiliki tradisi perkawinan adat yang dilaksanakan berdasarkan dua tata cara yakni menurut hukum adat Minangkabau biasa disebut alek dan menurut hukum Islam (syarak) yaitu mengucapkan akad nikah di depan penghulu. Pepatah adat mengatakan “lain lubuak lain ikannyo, lain padang lain ilalang”, yang berarti bahwa lain daerah lain pula tradisi dan adatnya walaupun memiliki makna yang sama tetapi dalam penyelenggaraannya terdapat perbedaan. Perkawinan adat Minangkabau di Kabupaten Dharmasraya terdapat tata cara tersendiri yang dilaksanakan secara turun-temurun dimulai dari acara maresek, maminang atau batuka tando, mahanta Siriah dan mamintak izin, babako-Babaki, malam bainai, manjapuik

<sup>10</sup>Riska Rahmah. *Tradisi Bausung Pengantin Pada Banjar Kandangan di Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir*, Jurnal JOM FISIP Vol. 6: Edisi II Juli – Desember Tahun 2019. Hal. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Diarangi mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Diarangi memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sur

marapulai, akad nikah, baralek turun bako, basandiang di palaminan, manikam Jajak. makna filosofis dan nilai- nilai yang terkandung dalam perkawinan adat memiliki arti yang sangat berpengaruh dalam perkawinan adat di Kabupaten Dharmasraya. Upacara perkawinan adat tersebut dilakukan oleh semua masyarakat adat di Minangkabau.<sup>11</sup>

Selain itu di Provinsi Jambi tepatnya di Desa Ranggo, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, juga ada sebuah prosesi pernikahan yang masih memegang teguh adat istiadat. Desa Ranggo termasuk Desa yang masih tradisional, masyarakatnya memiliki sebuah prosesi dalam sebuah pernikahan yang lumayan panjang pelaksanaannya. Prosesi sistem pernikahan yang dilaksanakan termasuk warisan leluhur terdahulu yang masih bisa bertahan hingga sekarang. Prosesi sistem pernikahan tersebut telah menjadi identitas masyarakat melayu yang ada di Desa Ranggo Kabupaten Sarolangun. Namun terkait dengan transformasi sosial yang terus terjadi, perubahan-perubahan pun tak dapat dielakkan sehingga corak dan bentuk tradisi dalam adat pernikahan pun mengalami perubahan. Tidak terkecuali dengan prosesi sistem pernikahan masyarakat melayu di Desa Ranggo Kecamatan Limun, kabupaten Saolangun.

Perubahan-perubahan yang terjadi pada prosesi sistem pernikahan masyarakat melayu mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap prosesi sistem pernikahan masyarakat melayu Desa Ranggo Kecamatan Limun, kabupaten Saolangun. Akibat dari hal tersebut banyak masyarakat Desa Ranggo Kecamatan Limun, kabupaten Saolangun yang menilai prosesi tersebut sudah mulai berubah dan membuat masyarakat ada yang masih melakukan prosesi tersebut ada juga yang tidak lagi melakukan prosesi sistem pernikahan tersebut.

Transformasi sosial-kemasyarakatan akan berjalan seperti itu, dimanapun dan kapanpun. Artinya akan selalu berubah, seperti pepatah mengatakan sesuatu tidak pernah berubah, yang berubah adalah perubahan itu

<sup>11</sup>Hitmi Taufiqara Tanjung, Skripsi *Implementasi Tata Cara Perkawinan Adat Minangkabau di Sumatera Barat*, (Fakultas Hukum Sultan Agung Semarang. Tahun 2017). Hal. Pada Abstrak Skripsi.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sur

sendiri. Pepatah ini hendaknya menegaskan keabadian perubahan yang terjadi di masyarakat adalah organisme yang di dalamnya terdapat urat nadi kehidupan yang menggerakkan secara ekstentif, kontan dan abadi. Oleh karena itu, sebagai individu atau kolektif kita harus siap berubah, dan perubahan itu seringkali mengikuti alur *anoma lycrisis-revolution*.

Penulis tertarik untuk mendalami latar belakang masalah tentang masyarakat Melayu di Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun yang mana mayoritas penduduknya adalah masyarakat suku Melayu. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat prosesi sistem pernikahan masyarakat melayu dan perubahan yang terjadi dalam sistem pernikahan masyarakat melayu, serta faktor penyebab terjadinya perubahan tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang diatas perlu adanya tindaklanjut berupa penelitian yang menaik untuk dibahas dengan judul penelitian **“Transformasi Sistem Pernikahan Masyarakat Melayu di Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat ditentukan beberapa rumusan permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya ;

1. Bagaimana Proses Sistem Pernikahan Masyarakat Melayu Di Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun ?
2. Bagaimana Transformasi Proses Sistem Pernikahan Masyarakat Melayu Di Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun ?
3. Apa Faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Sistem Pernikahan Di Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun ?

#### **C Batasan Masalah**

Agar pembahasan yang dipaparkan oleh penulis tidak mengalami pelebaran, hingga terjadi sebuah penyimpangan dari tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka sangat diperlukan batasan permasalahan yang hendak dijawab agar penelitian ini lebih fokus dan juga terarah. Adapun Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sur

1. Proses Sistem Pernikahan Masyarakat Melayu Di Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.
2. Proses Transformasi Sistem Pernikahan Masyarakat Melayu Di Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.
3. Faktor Penyebab Terjadinya Tansfomasi Sistem Pernikahan Di Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Setelah diketahui berbagai pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat ditentukan mengenai tujuan dalam penelitian ini. diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Proses Sistem Pernikahan Masyarakat Melayu Di Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.
2. Untuk Mengetahui Transformasi Sistem Pernikahan Masyarakat Melayu Di DesaRanggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.
3. Untuk Mengetahui Apa Faktor Penyebab Terjadinya Transformasi Sistem Pernikahan Di DesaRanggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas minat pembaca mengenai sistem pernikahan masyarakat melayu di Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.

2. Manfaat Teoritis

- a.) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman dalam hal penelitian dan juga dapat memberikan pengetahuan terkait sistem pernikahan masyarakat melayu di Desa Ranggo Kecamatan limun Kabupaten Sarolangun.

- b.) Bagi Lembaga

Bagi lembaga UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dapat dijadikan sebagai dokumen arsip yang sekaligus juga dapat dijadikan sebagai referensi dan juga sumber ide, pemikiran tambahan dalam penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Diarangi mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Diarangi memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sur

berikutnya mengenai sistem pernikahan masyarakat melayu di Desa Ranggo secara lebih jauh dan maksimal.

c.) Bagi Pembaca

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan referensi bagi berbagai pihak yang berminat untuk meneliti tentang sistem pernikahan masyarakat melayu di Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolanggun.

## F. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini membutuhkan berbagai kajian yang berasal dari buku, jurnal, skripsi maupun lainnya. Tinjauan ini dilakukan guna menunjang serta menunjukkan kemurnian dalam proses pengkajian penelitian. Adapun beberapa penelitian yang penulis gunakan sebagai acuan diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Eko Wahyudi, dengan judul: Perubahan Upacara Adat Perkawinan Tanah Pilih Pusako Betuah di Kota Jambi Tahun 1979-1990, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Indralaya Universitas Sriwijaya, 2019<sup>12</sup>. Hasil dari penelitian ini adalah adat perkawinan di masyarakat Kota Jambi sudah banyak mengalami perubahan terlebih dipengaruhi warga pendatang dan ketidaktahuan pemuda Jambi akan adanya adat istiadatnya sendiri. Dimana sebelum masyarakat Jambi memegang erat hukum adatnya hingga saat ini, hukum adat daerah Jambi beberapa kali telah mengalami sebuah perubahan, sehingga yang diketahui jika pada zaman Hindu-budha atau sebelum kedatangan Islam di wilayah Jambi, dimana aspek dasar (aturan adat) dalam pemerintahan berdasarkan dengan hukum Jumhur. Jumhur sendiri dalam definisinya yakni sebuah undang-undang hukum adat yang di pakai dalam mengatur pemerintahan, dimana kebiasaan dan adat ini masih bisa kita lihat hingga saat ini.

---

<sup>12</sup>Eko Wahyudi, *Perubahan Upacara Adat Perkawinan Tanah Pilih Pusako Betuah di Kota Jambi Tahun 1979-1990*, (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Indralaya Universitas Sriwijaya, 2019).

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas terjadinya sebuah perubahan dalam adat pernikahan. Sedangkan perbedaannya adalah jika dalam penelitian Eko Wahyudi lebih menekankan pada perbedaan dalam upacara pernikahan dan lokasi penelitiannya terletak di kota Jambi. Sedangkan peneliti lebih menekankan kepada proses peminangan dan lokasi yang dilakukan peneliti terletak di Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.

2. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Sibawaihi & Mokhammad Baharun, dengan judul “Adat Pernikahan Melayu Jambi Perspektif ‘Urf Dalam Ilmu Ushul Fiqh” Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo, (2017)<sup>13</sup>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan hukum adat pada masyarakat Melayu Jambi di Kecamatan Muara Tembesi Jambi sebagai penata dan pengarah dalam kehidupan sosial masyarakat adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam bahkan selaras dengan hukum Islam. Bagi masyarakat Jambi hukum adat mengandung maslahat dan dijadikan sebagai peraturan tidak tertulis yang harus dipatuhi dan perlu dikembangkan sehingga secara nyata dapat berdaya guna untuk kelancaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memperkuat ketahanan nasional. Pernikahan menurut adat Jambi bukanlah urusan kedua belah pihak calon pengantin tetapi merupakan kewajiban kedua belah pihak orang tua nenek mamak tetangga mereka. Perkawinan itu diletakkan di atas tungku bercabang tiga, yaitu: memenuhi ketentuan adat, memenuhi ketentuan Syara’, dan memenuhi ketentuan undang-undang perkawinan. Ada beberapa tahapan sebelum acara pernikahan khususnya di kecamatan Muara Tembesi Jambi, yaitu masa perkenalan, masa persiapan, sisik siang, duduk bertanya, mengisi adat menuang lembago dan ijab kabul. Adat pernikahan Melayu Jambi di Kecamatan Muara Tembesi Jambi dalam analisis `Urf merupakan adat yang shohih, karena tidak bertentangan dengan nash al-Quran atau Sunah dan tidak menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan

<sup>13</sup>Muhammad Sibawaihi & Mokhammad Baharun, *Adat Pernikahan Melayu Jambi Perspektif ‘Urf Dalam Ilmu Ushul Fiqh*, (Jurnal Istidlal, Vol. 1, No. 2) Oktober 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sur

yang halal. Proses pernikahan Melayu Jambi di Kecamatan Muara Tembesi Jambi juga sesuai dengan Islam. Prosesnya adalah dengan cara ta'arruf, pertunangan dan ijab qobul. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sistem pernikahan adat melayu Jambi. Sedangkan perbedaannya adalah jika dalam penelitian Muhammad Sibawaihi & Mokhammad Baharun lebih menekankan pada adat melayu Jambi berdasarkan Ushul Fiqh dan lokasi penelitiannya terletak di kota Jambi. Sedangkan peneliti lebih menekankan kepada transformasi sistem pernikahan adat melayu Jambi dan lokasi yang dilakukan peneliti terletak di Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.

3. Skripsi yang ditulis oleh Edi Sudajat dengan judul “Tradisi Ulur Antar Dalam Perkawinan Adat Jambi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Teluk Kecimbung, Kecamatan Bathin VIII, Sarolangun, Jambi)” Universitas Islam Negei Syarif Hidayatullah Jakarta, (2016).<sup>14</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat larangan hubungan suami istri sebelum ulur antar jawat terimo di Desa TI. Kecimbung tidak bertentangan dengan hukum Islam dengan pertimbangan nilai-nilai adat dalam rangka menuju keluarga harmonis di lingkungan adat dimaksud, serta didasarkan pada qaidah fiqh di atas. Akan tetapi, larangan secara adat ini, tidaklah berimplikasi pada larangan secara syar'i, karena kedukannya yang tidak dapat mengecualikan (mentakhsis) dalil-dalil syar'i yang membolehkan. Disamping itu larangan adat ini hanyalah bersifat terbatas berdasarkan kearifan lokal daerah setempat. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas adat pernikahan melayu jambi. Sedangkan perbedaannya adalah jika dalam penelitian Edi Sudrajat lebih menekankan pada Tradisi ulur Antar Perkawinan adat Jambi dan lokasi penelitiannya terletak di Desa teluk Kecimbung, kecamatan bathin VIII, kabupaten Sarolangun. Sedangkan peneliti lebih menekankan kepada transformasi sistem pernikahan adat

<sup>14</sup>Edi Sudrajat, Tradisi Ulur Antar Dalam Perkawinan Adat Jambi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Teluk Kecimbung, Kecamatan Bathin VIII, Sarolangun, Jambi), (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sur

melayu Jambi dan lokasi yang dilakukan peneliti terletak di Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun. Berdasarkan karya ilmiah yang telah peneliti paparkan di atas dan dijadikan sebagai rujukan peneliti dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pernikahan yang ada di Indonesia sangat menarik untuk di kaji dan dipahami karena memiliki banyak sisi-sisi berbeda dan dapat menjadi khazanah keilmuan baru tentunya, dengan beberapa literatur yang telah di paparkan oleh peneliti. Sehingga dengan inilah peneliti berusaha mengangkat bagaimana sistem perkawinan masyarakat melayu di Desa, Ranggo kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan menggunakan pendekatan ilmu budaya yang akan membuat tulisan ini menjadi lebih menarik dan berbeda dengan penelitian-penelitian lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sur



## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Kebudayaan

Kebudayaan adalah keseluruhan hasil usaha manusia baik berupa benda maupun buah pikiran dalam penghidupannya. Menurut ilmu antropologi kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar.<sup>15</sup>

Secara pendekatan teori, misalnya teori antropologi, Clifford Geert dalam martin dan nakayama dalam Rulli Nasrullah, mengertikan budaya sebagai nilai historis memiliki karakteristiknya tersendiri dan bisa dilihat dari simbol-simbol yang muncul. Simbol tersebut bernilai sebagai sebuah sistem dari konsep ekspresi dari komunikasi diantara manusia yang mengandung makna dan yang terus berkembang seiring pengetahuan manusia dalam mejalani kehidupan ini. Oleh karena itu dalam defenisis ini budaya merupakan nilai, kebiasaan atau kepercayaan yang akan terus berkembang.<sup>16</sup> kebudayaan adalah kultur sebagai suatu keseluruhan yang kompleks termasuk didalam pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat dan segala kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.<sup>17</sup>

Kebudayaan mengarah kepada aspek kehidupan, seperti kepercayaan, perilaku, moral, hukum adat dan kebiasaan lainnya serta dari hasil kegiatan manusia yang khas yang dipelajari untuk masyarakat atau kelompok tertentu. Kebudayaan adalah sistem kognitif suatu sistem yang terdiri dari pengetahuan, kepercayaan dan nilai yang berbeda dalam pikiran anggota-anggota individual masyarakat. Dengan kata lain, menurut pandangan ini kebudayaan berada dalam tatanan yang idesiaonal, atau kebudayaan merupakan perlengkapan yang

<sup>15</sup>Op. Cit, Koentjaningrat, 1980, hal: 144.

<sup>16</sup>Op. Cit, Koentjaningrat, 2009, hal: 146

<sup>17</sup>EB Taylor, *Primitive Culture* (London: 1871). Hal. 237.

memiliki nilai-nilai perilaku sosial mengenai pantas tidak pantas, yang dilakukan oleh kelompok manusia.<sup>18</sup>

## B. Wujud Kebudayaan

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, hasil karya manusia yang dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Kemudian ia berpendapat lagi bahwa kebudayaan mempunyai paling sedikit tiga wujud. Yaitu, wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide, dan sebagainya, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktifitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.<sup>19</sup>

Wujud pertama, adalah wujud ideal dari kebudayaan. Sifatnya abstrak, tidak dapat diraba atau difoto. Lokasinya ada di dalam kepala atau dengan perkataan lain, di dalam alam pikiran warga masyarakat bersangkutan tempat kebudayaan bersangkutan itu hidup, kalau warga masyarakat menyatakan gagasan mereka tadi dalam tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal sering berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat bersangkutan. Sekarang kebudayaan ideal juga banyak tersimpan dalam disket, arsip, koleksi microfilm dan microfish, kartu komputer, silinder, dan tape recorder atau alat perekam.<sup>20</sup>

Kebudayaan ideal ini dapat kita sebut adat tata kelakuan, atau secara singkat adat dalam tata cara khusus, atau adat-istiadat dalam bentuk jamak. Sebutan tata kelakuan itu, maksudnya menunjukkan bahwa kebudayaan ideal itu biasanya juga berfungsi sebagai tata kelakuan yang mengatur, mengendalikan dan memberi arah kepada tindakan, kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat sebagai sopan santun.

Wujud kedua dari kebudayaan disebut sistem sosial atau social system, mengenai tindakan berpola dari manusia itu sendiri, sistem sosial ini terdiri

<sup>18</sup>Mardianti Hutasuhut, *Tradisi Pengobatan Begijol Pada Suku Anak Dalam Di Desa Bungku Kabupaten Batanghari*, (Skripsi: UIN STS Jambi, 2018). Hal.19.

<sup>19</sup>Koentjaraningrat, *Kebudayaan, dan Pembangunan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004). Hal. 1.

<sup>20</sup>Ibid. Hal.5.

dari dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan dan bergaul, satu sama lain dari detik ke detik, dari hari ke hari, dan dari tahun ke tahun, selalu menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sebagai rangkaian aktivitas manusia dalam suatu masyarakat, sistem sosial itu bersifat konkret, terjadi disekeliling kita sehari-hari, bias diobservasi, difoto, dan didokumentasikan.

Wujud ketiga dari kebudayaan disebut kebudayaan fisik. Berupa seluruh hasil fisik dan aktivitas, perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat. Sifatnya paling konkret dan berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan difoto. Ada benda-benda yang sangat besar seperti pabrik baja: ada benda-benda yang amat kompleks dan canggih, seperti Komputer berkapasitas tinggi, atau benda-benda yang besar dan bergerak, suatu kapal tangki minyak, ada bangunan hasil seni arsitek seperti suatu candi yang indah, atau ada pula benda-benda kecil seperti kain batik, atau yang lebih kecil lagi yaitu kancing baju.<sup>21</sup> Kesimpulan dari berbagai definisi di atas yaitu: kebudayaan adalah suatu yang hidup, berkembang, dan bergerak menuju titik tertentu.

Kebudayaan sebagai keseluruhan hidup manusia yang kompleks, meliputi hukum, moral, adat istiadat, upacara adat, dan segala jenis kegiatan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan dipandang sebagai warisan tradisi yang dianggap sebagai cara dan aturan hidup manusia, seperti cita; cita, nilai, dan tingkah laku. Kebudayaan juga dianggap sebagai suatu langkah penyesuaian diri kepada lingkungan sekitarnya dan memberikan polapola serta fungsi dari kebudayaan itu sendiri.

### C. Tradisi

Dalam kamus antropologi budaya dijelaskan bahwa tradisi adalah kompleks konsep serta aturan yang menetap dan terintegrasi kuat dalam sistim budaya dari suatu kebudayaan yang menata tindakan manusia dalam kehidupan sosial kebudayaan itu.<sup>22</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia tradisi diartikan sebagai

<sup>21</sup>Ibid, Hal.6.

<sup>22</sup>Koentjaraningrat, Kamus Antropologi Budaya, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2004), Hal. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha

adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Boleh juga dikatakan sikap dan cara berfikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh kepada norma dan adat kebiasaan secara turun temurun yang terdapat dalam masyarakat.<sup>23</sup>

Dalam kelompok masyarakat kebudayaan terdapat suatu ketentuan turun-temurun sebagai perwujudan kebudayaan tersebut yang dikenal dengan tradisi. Tradisi inilah yang dipertahankan sampai sekarang ini oleh setiap kelompok masyarakat. Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat yakni kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari kebudayaan untuk mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial.<sup>24</sup>

Tradisi adalah roh dari sebuah kebudayaan, dengan tradisi sistem kebudayaan akan menjadi kokoh. Bila tradisi dihilangkan maka akan ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir disaat itu juga. Setiap sesuatu akan menjadi tradisi biasanya yang telah teruji tingkat efektifitas dan tingkat efisiensinya selalu mengikuti perjalanan perkembangan unsur kebudayaan, berbagai bentuk sikap dan tindakan dalam menyelesaikan persoalan kalau tingkat efektifitas dan efisiensinya rendah maka akan segera ditinggalkan pelakunya dan tidak akan menjelma menjadi sebuah tradisi.<sup>25</sup>

Berkenaan dengan tradisi yang kaitannya yang tidak lepas dari kebudayaan maka penulis berkesimpulan, tradisi dari suatu kelompok masyarakat yang tidak akan hilang jika tradisi tersebut masih tetap dipertahankan suatu kelompok masyarakat dan kembali dimunculkan oleh kelompok masyarakat tersebut sebagai identitas kebudayaan yang telah turun temurun seperti tarian, makanan, ritual, kesenian, pengobatan, dan lain sebagainya.

<sup>23</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 22.

<sup>24</sup>Ariyono, dan Aminudin Siregar, *Kamus Antropologi*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985). Hal. 4.

<sup>25</sup>Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993). Hal. 459.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha

#### D. Pernikahan

Herning mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang kurang lebih permanen, ditentukan oleh kebudayaan dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan. Keterikatan ini bersifat persahabatan, ditandai oleh perasaan bersatu dan saling memiliki. Masing-masing individu perlu menyesuaikan diri pada pasangannya dan mengubah diri agar sesuai. Pernyataan dari Duval dan Miller menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu hubungan yang diakui secara sosial antara laki-laki dan perempuan yang mengesahkan hubungan seksual dan adanya kesempatan mendapatkan keturunan terakhir.<sup>26</sup> Berdasarkan ilmu pokok Antropologi Sosial, pernikahan merupakan salah satu dari bentuk peralihan yang sangat penting dalam semua manusia di seluruh dunia. Karena pernikahan merupakan sebuah bentuk dari tingkat hidup remaja menuju ketingkat berkeluarga. Dipandang dari sudut kebudayaan manusia, maka pernikahan merupakan langkah awal yang digunakan untuk mengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan sexnya, terutama dalam persetubuhan.<sup>27</sup>

Pernikahan salah satu bagian dari siklus kehidupan yang dilalui manusia untuk melanjutkan keturunan. Karena siklus ini diharapkan hanya akan dilalui satu kali dalam satu masa kehidupan. Sehingga pernikahan menjadi hal yang urgent bagi kita semua untuk mempelajarinya dan mengetahui makna dan nilainilai yang terkandung di dalamnya. Pernikahan itu sendiri mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, karena didalamnya ada unsur-unsur hak dan kewajiban masing-masing pihak, menyangkut masalah kehidupan kekeluargaan yang harus dipenuhi, baik hak dan kewajiban suami istri maupun keberadaan status perkawinan, anak-anak, kekayaan, waris dan faktor kependudukan didalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Pernikahan sebagai pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga.

<sup>26</sup>Wahyu Trihartono, "Makna Pernikahan Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", (Malang: Universitas Brawijaya,tt), Hal: 3.

<sup>27</sup>Op. Cit Koentjaraningrat, 1992. Hal: 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha

Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna dalam setiap masyarakat, baik tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut.<sup>28</sup>

Keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil yang dibentuk atas dasar ikatan pernikahan, yang unsur-unsurnya terdiri dari suami, isteri, dan anak-anaknya. Sedangkan sifat-sifat keluarga sebagai suatu kesatuan sosial meliputi rasa cinta dan kasih sayang, ikatan pernikahan, pemilikan harta benda bersama, maupun tempat tinggal bagi seluruh anggota keluarganya.<sup>29</sup>

Pernikahan dalam berbagai aspek memiliki sebuah makna yang berbeda tergantung dari mana kita mau lihat pernikahan tersebut. Sebab pernikahan sendiri tidak bisa terlepas dari sebuah nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Dengan berbagai faktor yang ada dalam pernikahan, menjadikan sebuah keberagaman makna dan budaya yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, makna pernikahan bisa kita sesuaikan dengan sudut pandang yang kita gunakan.

#### **E. Perubahan Budaya**

Perubahan adalah sebuah pokok inti dari kehidupan, sehingga tidak ada yang standar di dunia ini, sehingga semuanya dapat terkena suatu hukum perubahan baik yang bergerak linier maupun yang sirkular. Perubahan sosial dapat menyangkut tentang perubahan dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan lingkungan kehidupannya berupa fisik, alam, dan sosial. Namun disisi lain perubahan sosial juga menyangkut dalam perubahan pada level individu, interaksi organisasi, institusi, komunitas, masyarakat, kebudayaan, peradaban, dan global.<sup>30</sup>

<sup>28</sup>Ibid, Hal: 41.

<sup>29</sup>Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Hal: 1.

<sup>30</sup>Nur Syam. *Mazhab-Mazhab Antropologi*. (Yogyakarta: PT. LkiS. 2007), hlm. 159

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha

Perubahan tradisi pada suatu komunitas dapat dilihat dari perspektif perubahan kebudayaan. Secara teoritis, perubahan ini dapat mencakup lima hal pokok. Diantaranya :

- a.) Perubahan dalam sistem nilai, yang mana prosesnya mulai dari sebuah penerimaan nilai baru dengan adanya proses integrasi ke disintegrasi untuk selanjutnya menuju ke reintegrasi.
- b.) Perubahan dalam sistem makna dari sistem pengetahuan, yang mana dapat berupa penerimaan dari suatu kerangka makna (kerangka pengetahuan), penolakan, dan sikap penerimaan makna baru dengan proses orientasi ke reorientasi sistem kognitifnya.
- c.) Perubahan pada sistem tingkah laku yang dapat berproses dari danya penerimaan tingkah laku, penolakan dan penerimaan tingkah laku baru.
- d.) Perubahan dalam sistem interaksi, dimana akan muncul gerak sosialisasi melalui disosialisasi ke resosialisasi.
- e.) Perubahan pada sistem kelembagaan atau pemantapan interaksi, yakni pergeseran dari tahapan organisasi ke disorganisasi menuju reorganisasi.

Suatu perubahan yang terjadi baik dari faktor-faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri maupun berasal dari luar masyarakat itu (hasil teknologi baru) tidak selalu menghasilkan akibat yang sama. Adakalanya terjadi perubahan kecil yang dampaknya kurang berarti, akan tetapi telah terjadi suatu perubahan. Di lain pihak akan terlihat bahwa dalam berbagai bidang perubahan terjadi dengan lambat sekali di dalam suatu masyarakat, dalam hal ini diwakili oleh para pemimpinnya. Dari suatu proses perubahan akan lebih mudah terjadi apabila masyarakat yang bersangkutan bersikap terbuka terhadap hal- hal atau masalah baru baik dari luar maupun dari dalam.<sup>31</sup>

Perubahan dalam masyarakat terjadi melalui pengenalan unsur-unsur baru. Unsur- unsur baru ini diperkenalkan kepada masyarakat dalam dua cara, yaitu

<sup>31</sup>Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan sosiologi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1981). Hal.95.

dengan penemuan baru (invensi) yang terjadi dalam masyarakat itu dan masuknya pengaruh masyarakat lain<sup>32</sup>.

Menurut Syamsir Salam, suatu proses perubahan tentang struktur dan fungsi sistem- sistem sosial setidaknya terjadi dalam tiga tahap:

- 1.) Invensi; yakni suatu proses dimana perubahan itu didasari dari dalam masyarakat itu sendiri, diciptakan oleh masyarakat itu sendiri yang kemudian muncullah perubahan- perubahan.
- 2.) Diffusi; dimana ide- ide atau gagasan yang didapat dari luar itu kemudian dikomunikasikan dalam suatu masyarakat.
- 3.) Konsekwensi; yaitu adanya hasil dari pada adopsi terhadap perubahan tersebut.

Perubahan sosial dapat terjadi dengan sengaja dan memang dikehendaki oleh masyarakat. Sebagai contoh, diprogramkannya untuk pembangunan supaya yang tidak menyenangkan menjadi keadaan yang disenangi; kemiskinan diubah menjadi kesejahteraan, budaya pertanian diubah menjadi budaya industri. Dengan direncanakan bentuk transformasi yang disengaja ini manajemennya lebih jelas, karena dapat diprogramkan dengan melihat perubahan- perubahan yang terjadi.

Perubahan tidak sengaja dapat terjadi karena pengaruh dari dalam masyarakat itu sendiri maupun adanya pengaruh dari luar masyarakat. Misalnya dengan masuknya teknologi baru selalu mempunyai pengaruh tidak disengaja terhadap masyarakat. Untuk perubahan yang tidak disengaja maka sukar ditentukan manajemennya, karena jalannya proses tidak bisa diantisipasi, juga tidak jelas proses transformasi itu akan berakhir dan berapa cepat atau lama. Perubahan-perubahan akibat transformasi tidak disengaja menimbulkan kegoncangan sosial dalam masyarakat. Namun pada akhirnya masyarakat akan sampai pada suatu stabilitas sosial baru, karena masyarakat tidak bisa berada dalam keadaan ragu terus menerus.

<sup>32</sup>Adham Nasution, *Sosiologi*, (Bandung: Alumni, 1983). Hal. 155.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha

Melihat kepada istilah transformasi sosial menunjukkan suatu proses, pengertian (perbedaan), ciri- ciri (identitas) sosial dalam satuan waktu tertentu, proses itu mengandung tiga unsur penting, yaitu :

- 1) Perbedaan merupakan aspek yang sangat penting di dalam proses transformasi.
- 2) Konsep ciri atau identitas yang merupakan acuan di dalam suatu proses transformatif kalau dikatakan sesuatu itu berbeda, maka haruslah jelas perbedaan dari hal apa, ciri sosial, ekonomi atau ciri penerapan dari sesuatu.
- 3) Proses transformasi selalu bersifat historis yang terikat pada sekalian wakil yang berbeda. Oleh karena itu transformasi selalu menyangkut perubahan masyarakat dari suatu masyarakat lebih sederhana ke masyarakat yang lebih modern.<sup>33</sup>

Melihat masyarakat muslim yang menerima prinsip- prinsip perbedaan yang menimbulkan munculnya berbagai mazhab dan aliran seperti mazhab fiqh dan filsafat Islam, teologi dan lain- lain menunjukkan bahwa ajaran Islam itu bersifat multi interpretatif. Dalam watak multi interpretatif, pemikiran ini bertolak dari pandangan dasar bahwa misi Islam yang utama adalah kemanusiaan. Untuk itu Islam harus menjadi kekuatan yang dapat memotivasi secara terus- menerus dan mentransformasikan masyarakat dengan bersifat praktis maupun kritis. Pada transformasi yang bersifat praktis, perkataan utama para penulis transformatif bukanlah pada aspek doktrinal dari teologi Islam, tetapi pada pemecahan-pemecahan masalah empiris dalam bidang sosial, ekonomi, pengembangan masyarakat, kesadaran hal- hal politik rakyat, keadilan sosial dan sebagainya. Bahkan bagi pemikir transformasi terhadap kecenderungan yang kuat untuk membumikan ajaran-ajaran Islam agar bisa menjadi kehendak yang membebaskan manusia dan masyarakat dari belenggu ketidak adilan, kebodohan dan keterbelakangan. Sementara pada dataran teoritis,

<sup>33</sup>Fauzie Nurdin dkk, *Transformasi Keagamaan*, (Fakultas Ushuluddin, Bandar Lampung, 2001). Hal. 63.



pemikiran transformatif berusaha membangun teori-teori sosial alternatif yang didasarkan pada pandangan dunia Islam. Karena itu mengidealisasikan terwujudnya apa yang disebut dengan ilmu sosial profetik, ilmu sosial transformative.<sup>34</sup>

Dalam kajian terhadap masyarakat Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolanggun, menunjukkan bahwa perubahan itu dapat dilihat dari dua hal utama, yaitu perubahan dari kerangka makna, yang dapat diketahui jika semakin berkurangnya pengetahuan masyarakat Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolanggun karena ketiadaan teks-teks untuk pelestarian tradisi tersebut. Memasuki ranah tingkah laku, kalangan generasi muda cenderung mudah menyerap tingkah laku baru yang berasal dari luar, dan pada gilirannya akan memengaruhi lingkungannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha

<sup>34</sup>Komaruddin Hidayat, Agama dan Transformasi sosial, (Jurnal Katalis Indonesia, Vol. 1, No. 1, 2000). Hal. 31.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode disini dikatakan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan oleh penulis dalam proses sebuah penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis.<sup>35</sup> Jadi, metode tersebut sebagai suatu alat untuk menganalisa untuk menghasilkan sebuah penelitian yang berkualitas dengan sistematika yang baik dan benar, dengan gambaran sebagai berikut:

#### A. Metode dan Pendekatan penelitian

Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, yang terdapat dalam sebuah penelitian ini yaitu sistem perkawinan masyarakat melayu di Desa Ranggo, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun.

Penelitian Kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibantu oleh katakata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Jenis pendekatan penelitian di dalam skripsi ini adalah pendekatan penelitian emik. Pendekatan penelitian emik merupakan esensi yang tertentu, pendekatan ini relevan sebagai usaha untuk mengungkap pola kebudayaan menurut persepsi pemilik budaya. Pendekatan emik menegaskan bahwa emik lebih natural dalam mempresentasikan fenomena budaya.<sup>36</sup>

#### B. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ranggo, Kecamatan limun, Kabupaten Sarolangun. Pemilihan terhadap lokasi penelitian dilakukan secara purposive yakni memilih secara sengaja dengan maksud mendapatkan sebuah lokasi yang dianggap relevan dengan tujuan dan manfaat penelitian. Fokus penelitian ini

<sup>35</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: BumiAksara, 2006), Hlm: 24.

<sup>36</sup>Swardi Endraswara, *Metode Teori Teknik Penelitian Kebudayaan*, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2006). Hlm. 56-57.

adalah tentang Sistem Perkawinan Masyarakat Melayu di Desa Ranggo, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Instrument pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.<sup>37</sup>

### C. Penentuan Informan

Informan adalah sekelompok orang yang memiliki informasi pokok pada budaya tertentu.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini, informan ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti, penyampelan disesuaikan dengan gagasan, asumsi, sasaran, tujuan, dan manfaat yang hendak dicapai oleh peneliti.<sup>39</sup> Dalam hubungan ini, lazimnya didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang atau informan tersebut dianggap paling tahu apa yang akan kita harapkan atau mungkin dia sebagai obyek atau situasi sosial yang akan diteliti.<sup>40</sup>

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang mengetahui informasi yang diinginkan sesuai dengan permasalahan penelitian, orang yang akan diwawancarai adalah: Ketua Lembaga Adat Melayu Desa, Tokoh masyarakat, dan Kepala Desa, serta warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan yang mengetahui permasalahan yang akan diteliti ini.

### D. Jenis Data dan Sumber Data

#### 1. Jenis data

##### a.) Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh peneliti dari sumber pertama/utama. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan

<sup>37</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013). Hal. 25.

<sup>38</sup>Op.Cit, Swardi Endaswara. Hal. 121.

<sup>39</sup>Ibid. Hal. 115.

<sup>40</sup>Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). Hal. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Su

seperti dokumen dan lain-lain.<sup>41</sup> Kata-kata dan tindakan yang dimaksud adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai yang dicatat melalui catatan tertulis atau perekaman video/audio tapes pengamatan foto atau film.<sup>42</sup> Data utama atau data primer yang penulis dapatkan ialah dari hasil observasi, hasil wawancara dan hasil dokumentasi yang berhubungan dengan sistem perkawinan masyarakat melayu di Desa ranggo, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun.

#### b.) Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain yang biasanya dalam bentuk publikasi atau jurnal, data yang dikumpulkan ini sebaiknya disebutkan secara rinci baik jenis, sumber, jangka waktunya jika memungkinkan.<sup>43</sup> Sumber sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur-literatur, tesis, skripsi, jurnal ilmiah, hasil penelitian lapangan dan lain sebagainya yang bisa diperoleh dari perpustakaan UIN STS Jambi, data komunitas, data kelurahan, buku, artikel, jurnal, maupun dokumentasi yang berhubungan dengan masalah dengan catatan-catatan data dokumen yang berkaitan dengan penelitian maupun instansi yang terkait lainnya. Kemudian, data sekunder lainnya seperti foto, juga digunakan untuk keperluan penelitian ini. Ada dua kategori yang dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri.<sup>44</sup> Kedua kategori foto tersebut juga akan dijadikan sebagai data tambahan.

#### 2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dimana data dapat diperoleh, sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dimana data yang bersangkutan dengan penelitian itu didapatkan, diantaranya:<sup>45</sup>

<sup>41</sup>Tim Penyusun Buku Pedoman Skripsi, *Pedoman Penulisan Proposal & Skripsi Fakultas Adab & Humaniora*, (Jambi:UIN STS Jambi, 2018). Hal. 45.

<sup>42</sup>Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017). Hal.157.

<sup>43</sup>Op.Ciptm Tim Penyusunn Buku Pedoman Skripsi. Hal. 45.

<sup>44</sup>Op. Cit, Lexy J. Moleong. Hal. 160.

<sup>45</sup>Ibid. Hal. 157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Su

- a.) Buku-buku yang bersangkutan dengan penelitian ini. Seperti jurnal, skripsi-skripsi, dan sumber-sumber yang berkaitan dengan skripsi ini.
- b.) Informan, seperti ketua Lembaga Adat Melayu, kepala Desa, dan masyarakat melayu.
- c.) Dokumentasi, diambil dari dokumentasi yang terdapat di lokasi penelitian. Dalam konteks ini sumber data menjadi sumber pendukung penulis dalam mencari data dalam penelitian yang berhubungan dengan sistem perkawinan di Desa Ranggo, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan naturalistic observation (observasi natural) dan indepth interview (wawancara mendalam), melalui observasi alamiah dan wawancara mendalam data yang terkumpul akan semakin lengkap. Data yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara secara natural akan lebih bermakna ditambah dengan dokumentasi foto dan video.<sup>46</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu teknik observasi atau pengamatan, wawancara, dokumentasi dan penentuan sampel dan informan, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

##### 1. Observasi

Observasi adalah suatu penyelidikan secara sistematis menggunakan kemampuan indera manusia atau cara untuk mengumpulkan data dengan pengamatan secara langsung.<sup>47</sup> Observasi ini digunakan untuk mendapatkan data dan gambaran secara umum yang dilakukan oleh peneliti dan melakukan pengamatan di lokasi penelitian yang berguna untuk memperoleh fakta yang berhubungan dengan judul, serta pendekatan merupakan cara ampuh mengecek kebenaran tersebut.

<sup>46</sup>Op. Cit, Swardi Endaswara. Hal.209.

<sup>47</sup> Ibid, Hal.133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Su

## 2. Wawancara

Wawancara adalah *a conversation with purpose*, wawancara sebagai wahana strategis pengambilan data, dalam pengambilan data memerlukan kejelian dan teknik-teknik tertentu.<sup>48</sup> Cara yang digunakan adalah mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan kepada responden. Wawancara juga digunakan dengan maksud tertentu, wawancara itu dilakukan oleh 2 pihak, yaitu pewawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (Interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>49</sup>

Dalam proses wawancara, pewawancara dapat memberikan kenyamanan dan ketenangan agar proses wawancara dapat berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang faktual dan akurat. Wawancara mendalam biasanya dinamakan wawancara baku etnografi atau wawancara kualitatif. Wawancara dilakukan dengan santai, wawancara dilakukan di rumah terwawancara dan dilakukan secara informal dan masing-masing pihak seakan-akan tidak ada beban psikologis, wawancara mendalam akan memperoleh data secara mendalam.<sup>50</sup>

Bentuk wawancara ini secara teknis dapat berbentuk dialog terbuka dan fokus. Bentuk wawancara ini bertujuan untuk menggali data yang berkaitan dengan penelitian demi menemukan data yang akurat mengenai sistem perkawinan masyarakat melayu di Desa Ranggo Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film dan hasil record.<sup>51</sup> Dokumen ini digunakan karena merupakan sumber yang stabil, karya dan mendorong, berguna sebagai bukti sebagai pengujian. Pengumpulan data melalui dokumentasi diperlukan seperangkat alat atau instrument yang memandu untuk pengambilan data-data dokumen,

<sup>48</sup>Ibid. Hal. 151.

<sup>49</sup>Op. Cit, Lexy J. Moleong. Hal. 186.

<sup>50</sup>Op. Cit. Swardi Endaswara. Hal.168.

<sup>51</sup>Op. Cit. Lexy J. Moleong. Hal.216.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Su

dilakukan agar dapat menyeleksi dokumen mana yang dipandang dibutuhkan secara langsung dan mana yang diperlukan. Data dokumen dapat berupa: foto ataupun gambar. Agar penelitian ini dapat didokumentasikan secara baik. Maka, diperlukan alat atau instrument seperti HP. Dokumentasi penulis gunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan sistem perkawinan masyarakat melayu di Desa Ranggo, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun.

#### **F. Penentuan Sampel dan Informan**

Sampel adalah sumber informasi dari data itu sendiri, sampel dapat berupa peristiwa, manusia, situasi, sebagainya. Penentuan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling, artinya sampel yang bertujuan. Jumlah sampel tidak ada batas minimal atau maksimal, yang penting telah memadai dan mencapai data jenuh sehingga tidak di temukan informasi baru lagi dari subjek penelitian.<sup>52</sup> Sedangkan penentuan Informan dilakukan dengan menggunakan jaringan, yakni berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala Desa, Ketua Lembaga Adat Melayu, dan Masyarakat Melayu yang ada di Desa Ranggo, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Setelah selesai penelitian ini, maka data yang diperoleh terlebih dahulu diseleksi menurut kelompok variabel-variabel tertentu dan dianalisis melalui segi kualitatif, data ini dianalisis dengan teknik sebagai berikut:

##### **1. Analisis Domain (ranah)**

Analisis domain yaitu upaya untuk menemukan istilah-istilah lokal, simbol, deskripsi tentang definisi dan fungsi dari pendidikan seksual. Analisis domain merupakan analisis luara, dan belum merupakan sesuatu yang bersifat mendalam.<sup>53</sup> Analisis ini untuk memberikan gambaran secara holistik keadaan suatu budaya selintas dari informan. Analisis domain ini digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari tempat

<sup>52</sup>Op. Cit, Suwardi Endaswara. Hal. 206.

<sup>53</sup>Ibid. Hal. 215.

penelitian secara garis besarnya yaitu mengenai Desa Ranggo, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun

## 2. Analisis Taksonomi

Setelah peneliti melakukan analisis domain, sehingga ditemukan domain-domain atau kategori dari sosial tertentu, maka selanjutnya domain yang dipilih oleh peneliti dan selanjutnya ditetapkan sebagai fokus penelitian, perlu diperdalam lagi melalui pengumpulan data dilapangan. Pengumpulan data dilakukan secara terus menerus melalui pengamatan. Wawancara mendalam dan dokumentasi sehingga data terkumpul menjadi banyak. Oleh karena itu, pada tahap ini diperlukan analisis taksonimi adalah diarahkan untuk menunjukkan sub-bagian simbol atau term dan bagaimana hubungannya ranah secara keseluruhan.<sup>54</sup> Pada tahap analisis taksonomi, penulis berupaya memahami domain-domain tertentu dari Sistem Pernikahan Masyarakat Melayu yang sedang penulis teliti.

## 3. Analisis Komponensial (Mencari Perbedaan Spesifik)

Analisis komponen merupakan suatu pencarian sistematis sebagai komponen makna yang berhubungan dengan simbol-simbol budaya.<sup>55</sup> Hal ini bertujuan untuk mencari perbedaan dan pertentangan di antara simbol dalam taksonomis, serta mencari makna yang berbeda didalamnya. Dalam analisis taksonomi yang diuraikan adalah domain yang telah ditetapkan menjadi fokus. Melalui analisis taksonomi, setiap domain dicari elemen yang serupa dan serumpun, hal itu diperoleh melalui data observasi, wawancara, dan dokumentasi yang terfokus.

Dalam analisis komposional yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain tetapi justru yang memiliki perbedaan atau kontras, jelas dan penelitian ini yang dicari adalah pertentangan dan perbedaan. Pada tahap ini penulis tidak lagi mencari persamaan dari data-data yang diperoleh seperti dalam tahap

<sup>54</sup>James P. Spradley. *Metode Etnografi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana. 2006). Hal. 247.

<sup>55</sup>Ibid. Hal. 330.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Su

analisis taksonomi tetapi dalam tahap ini penulis mencari perbedaan dan pertentangan yang terjadi pada analisis taksonomi sehingga pada akhirnya dapat menemukan pengertian-pengertian yang menyeluruh.

#### 4. Analisis Tema Budaya

Analisis tema budaya yaitu dengan cara mencari tema konseptual yang dipelajari oleh anggota masyarakat dan hubungan antar ranah. Konsep tema jauh berakar pada ide, dan tidak sekedar potongan tingkah laku, atau kebiasaan, atau kumpulan potongan-potongan tersebut.<sup>56</sup> Pada intinya tahap analisis tema budaya ini penulis ini gunakan untuk mencari jawaban atau hasil dari analisis-analisis sebelumnya sehingga dengan ditemukannya benang merah dari lintas domain yang di amati maka penulis dapat menyimpulkan dan menulis hasil dari penelitian terkait Sistem Pernikahan Masyarakat Melayu di Desa Ranggo, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun.

### H. Triangulasi Data

Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu. Denzin membedakan empat macam trigulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini penulis menggunakan trigulasi data dengan sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, membandingkan apa kata orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan, dan

<sup>56</sup>Op. Cit, Suwardi Endaswara. Hal. 217.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Su

membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dengan dokumen yang berkaitan.<sup>57</sup>

Triangulasi data ini bertujuan untuk memeriksa kembali kebenaran dan keabsahan data-data yang diperoleh dilapangan tentang sistem pernikahan masyarakat melayu di Desa Ranggo Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Su

---

<sup>57</sup>Op. Cit. Lexy J. Moleong. Hal. 130.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Desa Ranggo

Kabupaten Sarolangun merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jambi terdiri dari 10 Kecamatan, di antaranya Kecamatan Limun. Kecamatan Limun memiliki beberapa Desa yaitu Desa Pulau Pandan, Desa Muara Limun, Desa Temenggung, Desa Moenti, Desa Muara Mensao, Desa Ranggo, Desa Tanjung Raden, Desa Suka Damai, Desa Demang, Desa Panca Karya, Desa Lubuk Bedorong, Desa Temalang, Desa Mersip, Desa Berkun, Desa Meribung dan Desa Napal Melintang.

Desa Ranggo merupakan salah satu dari 16 desa atau kelurahan yang ada di Kecamatan Limun dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Sarolangun, dengan luas wilayah 2.261 km<sup>2</sup> dengan permukaan datar dan berbukit. Penduduk asli Desa Ranggo banyak yang berasal dari Padang, dan ada juga masyarakat suku terasing yang sering disebut dengan Suku Anak Dalam (SAD).<sup>58</sup> Bapak Husni Thamrin mengatakan :

“Pada tahun 1991, ada rencana pemukiman kembali oleh pemerintah pusat provinsi Jambi, yang menyediakan taman dan lokasi perumahan. Sekitar waktu itu, pendatang mulai memasuki desa Ranggo dengan membuka perkebunan kelapa sawit. Sejak saat itu, Desa Ranggo terbagi menjadi empat permukiman, termasuk Dusun Sei.Dingin (Dusun I) dan Dusun Sei Dingin Baru (Dusun II) pada umumnya merupakan masyarakat adat. Di sisi lain, Dusun Simpang Kayu Aro (Dusun III) terdiri dari komunitas pribumi dan Melayu dan pendatang Medan, dan Dusun Bukit Tango Batu (Dusun IV) terdiri dari suku asli dan pendatang Jawa. Jadi Desa Ranggo berpenduduk 2.300 jiwa hingga saat ini”.<sup>59</sup>

Desa Ranggo didirikan pada tahun 1950 dengan Undang-Undang Darurat No. 13 Tahun 1950. Sebagian besar desa Ranggo dikelilingi oleh rawa-rawa dan sungai. Desa Ranggo dibagi oleh tiga sungai: Sungai Dingin,

<sup>58</sup>Dokumen Di Kantor Desa Ranggo, 6 Januari 2023.

<sup>59</sup>Hasil Wawancara Peneliti Bersama bapak Husni Thamrin umur 43 tahun selaku Kepala Desa di Desa Ranggo, 4 Januari 2023, di rumah kediamannya.

Lintan dan Keroo. Julukan desa, Lango, adalah desa yang dikelilingi oleh sungai yang disebut Sungai Dingin karena sungai dingin mengalir di sekitar desa. Karena itulah Desa Lango sering disebut Sungai Dingin.<sup>60</sup>

## 2. Letak Geografis

### a.) Letak Dan Batas Wilayah

Desa Ranggo merupakan bagian dari Kecamatan Limun Provinsi Sarolangun dengan luas wilayah 2.261 hektar. Secara administratif, wilayah desa Ranggo dibatasi sebagai berikut:

- 1) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Batang Asai
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Rantau Alai
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Limun
- 4) Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Cermin Gedang.<sup>61</sup>

### b.) Pemanfaatan Lahan

Pada umumnya lahan di desa Ranggo digunakan secara produktif dengan lahan yang tidak terpakai sangat sedikit.

- 1) Lahan pertanian : 957 Ha
- 2) Lahan perkebunan : 1100 Ha

### c.) Orbitasi

- 1) Jarak dengan ibu kota kecamatan : 50 km
- 2) Jarak dengan ibu kota kabupaten : 145 km
- 3) Jarak dengan rumah sakit : 140 km
- 4) Jarak dengan perguruan tinggi : 170 km.<sup>62</sup>

## 3. Keadaan Masyarakat Desa Ranggo

Tempat yang berbeda memiliki kondisi sosial yang berbeda, dan setiap tempat memiliki karakteristiknya sendiri tergantung pada sejarah dan geografinya. Karena budaya dan budaya tidak selalu dapat bertahan, maka keadaan masyarakat berubah dari waktu ke waktu. Seiring berjalannya waktu, pengaruh teknologi dan budaya baru dapat mengubah konteks suatu

<sup>60</sup>Dokumen Di Kantor Desa Ranggo, 6 Januari 2023.

<sup>61</sup>Dokumen Di Kantor Desa Ranggo, 6 Januari 2023.

<sup>62</sup>Dokumen Di Kantor Desa Ranggo, 6 Januari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha

masyarakat sehingga tidak lagi seperti keadaan semula dimana masyarakat itu mulai terbentuk. Mirip dengan masyarakat Desa Ranggo, berikut ini hasil studi dokumentasi dan pengamatan yang peneliti lakukan di Desa Ranggo kecamatan limun kabupaten sarolangun.<sup>63</sup>

a.) **Keadaan Penduduk**

Penduduk merupakan modal dasar pembangunan, tetapi juga dapat menjadi beban pembangunan. Desa Ranggo berpenduduk 2.300 jiwa dan 587 kepala keluarga, dan jumlah penduduk yang besar membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai landasan pembangunan. Berurusan dengan kependudukan sangat penting bagi perkembangan Desa Ranggo, terutama dalam kaitannya dengan potensinya untuk menjadi mesin pembangunan. Aspek penting adalah perkembangan penduduk, kepadatan, distribusi, dan struktur. Jumlah penduduk desa Ranggo semakin meningkat karena angka kelahiran lebih tinggi dari angka kematian dan jumlah penduduk yang masuk lebih besar dari jumlah penduduk yang keluar.<sup>64</sup>

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Desa Ranggo Tahun 2022**

NO	Indikator	Jumlah
1	Jumlah Penduduk	2.300
2	Jumlah Laki-laki	1.155
3	Jumlah Perempuan	1.145
4	Jumlah Kepala Keluarga	587

Sumber Data : Dokumen di Kantor Desa

**Tabel 4.2**  
**Kependudukan Desa Ranggo Tahun 2023**

NO	Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1	Sei. Dingin Lama	159	310	307	617
2	Sei. Dingin Baru	192	368	401	769

<sup>63</sup>Dokumen Di Kantor Desa Ranggo, 6 Januari 2023.

<sup>64</sup>Dokumen Di Kantor Desa Ranggo, 6 Januari 2023.

3	Simpang Kayu Aro	110	216	232	448
4	Bukit Tanggo Batu	126	261	205	466
Jumlah		587	1.155	1.145	2.300

Sumber Data : Dokumen di Kantor Desa

## b.) Keadaan Perekonomian

Perekonomian merupakan salah satu indikator maju atau tidaknya suatu desa, Bapak Husni Tamrin Mengatakan:

“Bahkan di desa Ranggo sumber pasokan utama untuk memenuhi kebutuhan pokok berasal dari hasil pertanian dan hasil perkebunan, sehingga keadaan ekonomi desa Ranggo tidak begitu besar. Tidak buruk. Selain itu, Desa Ranggo memiliki toko-toko yang dibuka oleh para pedagang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Desa Ranggo mampu memenuhi kebutuhannya secara perlahan dan mandiri”.<sup>65</sup>

Pertumbuhan Ekonomi masyarakat Desa Ranggo secara umum juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah, yang menarik perhatian dari penduduk Desa Ranggo masih banyak yang memiliki usaha atau mata pencaharian tetap dibidang pertanian dan perkebunan, hal ini dapat di indikasikan bahwa masyarakat Desa Ranggo masih terbatasnya ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan dalam mengelola perkebunan seperti Karet dan kelapa sawit.

Karena tidak adanya tenaga ahli yang mendampingi mereka dalam hal ini, bagaimana masyarakat berbuat untuk menjadi petani yang baik dan hasil yang maksimal untuk didapatkan, masyarakat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dibidang ilmu pertanian dan perkebunan hanyalah dari mulut petani kemulut petani serta penyaluran pupuk bersubsidi tidak tepat waktu sehingga berpengaruh pada hasil produksi pertanian dan perkebunan,

<sup>65</sup>Hasil Wawancara Peneliti Bersama bapak Husni Tamrin umur 43 tahun Kepala Desa Ranggo Kecamatan Limun Penelitian: 4 Januari 2023, di rumah kediamannya.

di Desa Ranggo Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun tidak bekerja sebagaimana yang diharapkan pemerintah yang menugaskannya. Ini menyebabkan belum terlepas dari kemiskinan, padahal potensi ada.

**Tabel 4.3**  
**Mata Pencaharian Penduduk Desa Ranggo Tahun 2022**

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)	Presentase Dari jumlah Penduduk	
1	Petani	879	46,7	%
2	Buruh Bangunan	240	0,3	%
3	Wiraswasta	129	5,8	%
4	PNS	13	0,3	%
5	Karyawan Swasta	5	0,1	%
6	Tenaga Horor	23	0,7	%
7	Pedagang	143	1,4	%
8	Buruh Tani	790	9,5	%
9	Tidak Bekerja	78	3,4	%
<b>Jumlah</b>		<b>2300</b>	<b>99,4</b>	<b>%</b>

Sumber : Dokumen di Kantor Desa

**Tabel 4.4**  
**Penduduk Berdasarkan Suku Desa Ranggo 2022**

No	Susunan Suku	Jumlah (Orang)	Presentase Dari Jumlah Penduduk	
1	Melayu	4467	82	%
2	Jawa	1429	13	%
3	Batak	209	5	%
<b>Jumlah</b>		<b>6105</b>		

Sumber : Dokumen di Kantor Desa

### c.) Keadaan Agama

Agama adalah sistem kepercayaan yang berada di semua lapisan masyarakat.<sup>66</sup> Agama yang dianut oleh mayoritas penduduk desa Ranggo

<sup>66</sup>Op. Cit, Koentjaningrat, 1990. Hal. 225.

adalah Islam. Mereka menjunjung tinggi hukum agama Islam dan memuji para ulama karena mengajarkan agama yang dipandu oleh Al-Qur'an dan Hadits. Kegiatan keagamaan berkembang pesat di desa Ranggo. Hal ini didukung oleh keberadaan kelompok Takrim dan Yasinan yang sangat berkembang. Ada 3 Majelis Taklim dan 14 Kelompok Yasinan yang dibentuk oleh masyarakat di Desa Ranggo. Kegiatan membaca pada pertemuan Takurim berlangsung setiap hari Jumat dari pukul 02:00 sampai akhir hari. Yasinan, di sisi lain, berlangsung setiap Jumat malam setelah sholat Isya, antar Rt.

#### d.) Keadaan Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal yang penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.

Pendidikan sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa karena maju atau mundurnya suatu bangsa dinilai dari kualitas pendidikannya, terutama bagi generasi mudanya, dan pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini sejalan dengan tujuan proses pembaruan untuk memperluas pengetahuan tentang tingkat kemajuan dan membangun masyarakat cerdas yang meningkatkan harkat dan martabat manusia. Tabel berikut menunjukkan rata-rata tingkat pendidikan penduduk Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Su

**Tabel 4.4**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan pendidikan Desa Ranggo Tahun 2022**

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	TK	145 Orang
2	SD	500 Orang
3	SMP	340 Orang
4	SMA	180 Orang

Sumber : Dokumen di Kantor Desa

**e.) Keadaan Prasarana Desa Ranggo**

Infrastruktur pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam mendukung kegiatan pemerintah daerah. Berdasarkan pengamatan dan catatan di Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, keadaan prasarana umum di Desa Ranggo adalah sebagai berikut:

1) Prasarana Pendidikan

Kesadaran akan pentingnya pendidikan juga positif bagi masyarakat Desa Ranggo, dan kesadaran ini mendorong didirikannya sekolah sebagai sarana prasarana bagi anak-anak masyarakat Desa Ranggo untuk menimba ilmu. Prasarana pendidikan di Desa Ranggo dapat dikatakan dalam kondisi sangat baik, mulai dari tingkat terendah B. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Prasarana pendidikan yang ada terdiri dari 3 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 3 Sekolah Dasar (SD), 3 Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan 1 Sekolah Menengah Pertama.<sup>67</sup>

2) Prasarana Kesehatan

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Desa Ranggo antara lain dapat dilihat dari status kesehatan, serta pola penyakit. Status kesehatan masyarakat antara lain dapat dinilai melalui berbagai indikator kesehatan seperti meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi.

<sup>67</sup>Hasil Observasi peneliti di Desa Ranggo Kecamatan Limun: 5 Januari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Su

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Su

Infrastruktur medis merupakan infrastruktur penting bagi kehidupan masyarakat. Dengan infrastruktur medis yang baik, kami berharap masyarakat akan lebih sehat dan orang sakit akan lebih cepat dan cepat terobati. Desa Ranggo memiliki prasarana kesehatan yang terdiri dari dua Puskesmas dan tiga Posyandu.

3) Prasarana Keagamaan

Karena agama di desa Ranggo mayoritas penduduknya beragama Islam, maka prasarana kegiatan yang ada adalah prasarana keagamaan masyarakat muslim. Adanya prasarana keagamaan yang dibangun masyarakat di Desa Ranggo menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran beragama yang baik, dan kehidupan beragama yang baik menciptakan nilai positif tersendiri dalam kehidupan sosial masyarakat. Adapun sarana peribadatan di Desa Ranggo terdapat sepuluh (10) sarana peribadatan yang terdiri dari empat (masjid) dan enam (6) musholla/surau yang digunakan sebagai tempat peribadatan dan penelitian ilmu agama”.

4) Prasarana Olahraga

Selain itu, terdapat infrastruktur untuk kegiatan olahraga sebagai infrastruktur penting yang mendukung kegiatan lokal. Prasarana olahraga ini akan membantu mendukung kegiatan olahraga di Desa Ranggo. Sarana olahraga Desa Ranggo terdiri dari 1 lapangan sepak bola, 2 lapangan voli dan 1 lapangan bulu tangkis yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat Desa Ranggo. Lapangan dikosongkan untuk kegiatan masyarakat seperti lomba 17 Agustus yang menjadi kegiatan rutin masyarakat untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

**B. Hasil dan Pembahasan**

**1. Proses Sistem Pernikahan Adat Melayu Di Desa Ranggo**

Tata cara pelaksanaan prosesi sistem perkawinan masyarakat melayu di Desa Ranggo ini peneliti dapatkan dari hasil observasi secara langsung dengan mengikuti proses pelaksanaan perkawinan yang berlangsung di Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun. Pelaksanaan prosesi sistem perkawinan masyarakat melayu merupakan salah satu acara

inti dari adat pernikahan di Ranggo. Proses pelaksanaan sistem perkawian masyarakat melayu dilakukan dengan beberapa rangkaian proses. Adapun prosesi dari pelaksanaan sistem perkawinan masyarakat melayu yaitu :

**a.) Merisek-risek**

Sebelum proses lamaran dilakukan maka harus melaksanakan proses merisek terlebih dahulu, agar bisa mengetahui apakah sicalon pengantin yang mau dilamar apakah sudah dilamar orang apa belum. hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Muslim selaku tokoh lembaga adat melayu di Desa Ranggo.

“Petamo dari merisek-risek. lah ado persetujuan anak mudo perempuan dan laki-laki mako merisek-risek lah ughang tuo salah satu dengan pihak ughang tuo belah betino, kalo ado pihak belah betino itu menyanggupi lah Nampak, lah bakahendak, lah bakahembohan, mako betanggoh sekian aghri, sampai aghri yang ditentukan pula”.<sup>68</sup>

Artinya:

“Pertama dari Merisek-risek, sudah ada persetujuan anak muda perempuan dan laki-laki maka merisek-risek lah orang tua salah satu dengan pihak orang tua sebelah perempuan, kalau ada pihak sebelah perempuan itu menyanggupi, sudah terlihat, sudah membolehkan, sudah berkeinginan maka bertempo dulu sekian hari sampai hari yang akan di tentukan”.

Menurut informasi yang di sampaikan oleh bapak Faisol selaku masyarakat melayu di Desa Ranggo beliau menyatakan bahwa :

“Merisek-risek itu menyidiki secaro pelan babisek-bisek dan pelan-pelan biasonyo dilakuan oleh ughang-ughang tuo dari

<sup>68</sup>Hasil Wawancara peneliti Bersama bapak Muslim umur 56 tahun selaku tokoh Lembaga adat melayu Desa Ranggo penelitian, 8 Januari 2023 di rumah Kediamannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Su



pihak sebelah jantanyang ingin tau bagaimana kalu anak kami melamar anak gadis cik”<sup>69</sup>

Artinya :

“Merisek-risek itu menyelidiki secara pelan berbisik-bisik dan pelan-pelan biasanya dilakukan oleh orang-orang tua dari pihak sebelah laki-laknya ingin tau bagaimana kalau anak kami melamar anak gadis ibuk”.

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti melihat bahwa masyarakat suku melayu di Desa Ranggo dalam proses merisek-risek masih sesuai dengan adat istiadat yang ada, dengan adanya perundingan dalam keluarga pihak laki-laki maka akan diutus salah satu wakil dari keluarga tersebut untuk mencari tau seluk-beluk atau asal usul siperempuan. Jika dirasa siperempuan sudah cukup baik bagi keluarga maka akan dilanjutkan dengan tahap meminang.

#### **b.) Proses Meminang**

Seperti informasi yang di sampaikan oleh bapak Muslim selaku tokoh Lembaga adat melayu di Desa Ranggo sebagai berikut:

“Meminang atau menganta tando itu di bawak cincin duo bentok mako menganta tandolah, meminang merupoan proses melamar yang dilakuan secaro resmi oleh pihak keluarga nan jantan teradap pihak anak belah betino. Dengan bepakaian harian masyarakat kito melayu yang biaso kito gunoan baju kurong, di bawak beberapo ughang tokoh adat belah jantan dan datang ke rumah belah betino untuk menyampaiyan hajat baek dari belah jantan iko tadi. Di rumah belah betino lah menunggu beberapo ughang tuo sanak keluarga jantan dan betino dengan bepakaian baju kurong melayu. Kedatangan utusan pihak keluarga jantan

<sup>69</sup>Hasil Wawancara peneliti Bersama bapak Faisol umur 34 tahun selaku Masyarakat Melayu Desa Ranggo selaku, 12 Januari 2023 di rumah kediamannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Su

disambut dengan muko yang jareh dan dado yang lapang”<sup>70</sup>

Artinya:

“Meminang atau mengantar tanda dibawak cincin dua bentuk maka mengantar tandalah, meminang merupakan proses melamar yang dilakukan secara resmi oleh pihak keluarga lakilaki terhadap pihak seorang anak gadis. Dengan berpakaian harian masyarakat melayu yang dikenal dengan pakaian baju kurung, beberapa tokoh adat laki-laki dan perempuan datang berkunjung kerumah pihak perempuan untuk menyampaikan hasrat yang terkandung. Dirumah pihak perempuan telah menanti beberapa orang tua sanak keluarga laki-laki dan perempuan dengan berpakaian baju kurung melayu. Kedatangan utusan pihak keluarga laki-laki disambut dengan muka yang jernih dan dada yang lapang”.

Hal senada juga di sampaikan oleh bapak Faisol selaku masyarakat melayu di Desa Ranggo berikut ini :

“Setelah marisek mako di lanjutkan dengan meminang, meminang ni di utus ughang adat yang paham besaloko untuk menyampaikan hajat yang ingin di sampaikan, setelah percakapan belangsong beberapa saat petatah petitih sileh beganti akhirnya kesepakatan telah di dapat, mako seperangkat alat peralatan petunangan berupa sebetuk cincin emas belah rotan pun diserahkan oleh tokoh adat atau pihak jantan kepada pihak betino sebagai tanda anak perawan sudah disunting ughang dan mulai saat iko disebut maso betunangan. Sejalan dengan adat lamo maso betungan

<sup>70</sup>Hasil Wawancara peneliti Bersama bapak Muslim umur 56 tahun selaku tokoh Lembaga adat melayu Desa Ranggo 8 Januari 2023 dirumah kediamannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Su

bagi masyarakat melayu Tuampa di antaronyo tigo sampai enam bulan paling lamo”.<sup>71</sup>

Artinya :

“Setelah merisik maka di lanjutkan dengan meminang, meminang ini di utus orang adat yang paham berseloko untuk menyampaikan hajat yang ingin disampaikan, setelah pembicaraan berselang beberapa saat petatah petitih silih berganti akhirnya kesepakatan telah didapati, maka seperangkat alat peralatan pertunangan seperti sebetuk cincin emas belah rotan pun diserahkan oleh tokoh adat atau pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai petanda anak perawan sudah disunting orang dan mulai saat ini disebut masa pertunangan. Sejalan dengan adat lama masa pertunangan masyarakat melayu diantaranya 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan paling lama”.

Berdasarkan penjelasan diatas meminang atau mengatar tanda sistem perkawinan suku melayu di Desa Desa Ranggo merupakan proses atau tahapan-tahapan dari perkawinan yang ada.

**c.) Mengantar Tando**

Adapun tahapan selanjutnya sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Faisol selaku masyarakat melayu di Desa Ranggo, ia mengatakan bahwa :

“Apobilo peroses meminang sudah kito lakukan mako selanjutnyo iolah mengatar tando, dalam hal mengantar tando dari pihak nan jantan biasonyo membawak tando itu berupo cincin emas,atau sesuai dengan tingkat sosialnyo atau biso jugo bendo periyasan lainnyo. Pado hakikatnyo

<sup>71</sup>Hasil Wawancara peneliti Bersama bapak Faisol umur 34 tahun selaku masyarakat melayu Desa Ranggo, 12 Januari 2023, di rumah kediamannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan, atau untuk keperluan khusus yang berkaitan dengan kepentingan akademik, tanpa harus mencantumkan sumber.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mengantar tando ini merupakan sebuah persetujuan kedua belah pihak baik yang jantan maupun yang betino.”<sup>72</sup>

Artinya:

“Apabila proses meminang sudah kita lakukan maka selanjutnya ialah mengantar tanda, dalam hal mengantar tanda dari pihak yang laki-laki biasanya membawa tanda itu berupa cincin emas atau sesuai dengan tingkat sosialnya atau bisa juga benda perhiasan lainnya”.

Pada hakikatnya mengantar tanda ini merupakan sebuah persetujuan kedua belah pihak baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Senada dengan yang disampaikan oleh salah seorang Tokoh Adat Melayu di Desa Desa Ranggo, sebagai berikut :

“mengantar tando atau betunangan bahasanya kini yang lebih banyak ughang kito sebut, ini merupakan proses pertukaran cincin yang dilakukan di rumah mempelai perempuan tujuannya untuk memberi tando bahwa si nanak gadis sudah pinang”.<sup>73</sup>

Artinya :

“Mengantar tanda atau bertunangan bahasanya sekarang yang lebih banyak orang kita bilang, ini merupakan proses pertukaran cincin yang dilakukan di rumah mempelai perempuan tujuannya untuk memberi tanda bahwa si anak gadis sudah dipinang”.

Dari pernyataan diatas penulis melihat bahwa mengantar tando ini merupakan proses dari keluarga mempelai laki-laki untuk menyerahkan seserahan berupa cincin emas dan sebagainya.

#### d.) Mengantar Belanjo

<sup>72</sup>Sumber Data: Wawancara peneliti Bersama Faisol umur 34 tahun selaku Masyarakat melayu Desa Ranggo, 12 Januari 2023, di rumah kediamannya.

<sup>73</sup>Hasil Wawancara peneliti Bersama bapak Muslim umur 56 tahun selaku tokoh Lembaga adat melayu Desa Ranggo, 8 Januari 2023 di rumah kediamannya.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh bapak Muslim selaku tokoh Lembaga adat melayu untuk melanjutkan ketahap selanjutnya setelah selesai prosesi mengantar tanda dan telah didapati besaran uang hantaran dari dilangsungkannya pernikahan maka proses selanjutnya ialah mengantar belanja (hantaran):

“Mengantar belanja adalah prosesi dimana pihak keluarga nan jantan datang kerumah betino dengan menyerahkan sejumlah duit belanja dan beberapa barang belanja biasoe berupo pakaian, seperangkat alat sembayang, andouk, selimut, alat babedakan, sandal, sepatu, tas, dan sebagainya. Dan jugo disaretoi dengan bungo rampai, sedangkan tempat untuk barang-barang belanjoe dihias sehingga dipandang elok sesuai kainginan dari belah nan jantan. Prosesi antar belanja iko belangsong dengan dilakukan oleh juru bicara dengan bebalas pantun. Kemudian juru bicara akan menyampaikan apo-ajo hantaran yang diserahkan pado belah betino. Dan sekaligus manentuan hagri panikahan”.<sup>74</sup>

Artinya:

“Mengantar belanja adalah prosesi dimana pihak keluarga lakilaki datang kerumah perempuan dengan menyerahkan sejumlah uang belanja dan beberapa barang belanja berupa pakaian, seperangkat alat sholat, handuk, selimut, alat make up, sandal, sepatu, tas, dll dan juga disertai dengan bunga rampai. Wadah untuk barang-barang belanja pun dihias sehingga terlihat bagus sesuai kreasi dari pihak laki-laki. Biasanya prosesi ini berlangsung dengan dilakukan oleh juru bicara dengan berbalas pantun. Kemudian juru bicara akan menyampaikan apa-apa saja hantaran yang diserahkan

<sup>74</sup>Hasil Wawancara peneliti Bersama bapak Muslim umur 56 tahun selaku tokoh Lembaga adat melayu Desa Ranggo, 8 Januari 2023, di rumah kediamannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Su

kepada pihak perempuan dan sekaligus menetapkan hari pernikahan.

Senada dengan informasi yang di sampaikan oleh bapak Faisol selaku masyarakat melayu Desa Ranggo, beliau menyatakan bahwa :

“Diwaktu menganta duit belanja yang di sebut tando besak pengikat janji, diwaktu itulah yang di bawak hanyolah bungkusan duit dan seperangkat tepak, dan dan menyodoan tepak kepada ughang yang datang yang datangpun mambuka tepak yang di sodoan kepada tuan rumah dan samo-samo memakan sirih, lalu pado waktu itulah harus dihadiri salah sorang pemangku adat di antaranya: Penghulu, ketuo RW dan RT. Orang ikolah yang membacakan adat istiadat melayu yang tak lejang dipanas tak lapuk di hujan, pado waktu itulah berjanji kapan nikah dan bilo kendurinyo”.<sup>75</sup>

Artinya :

“Diwaktu menghantar uang belanja yang disebut tanda besar pengikat janji, diwaktu itulah yang dibawa hanyalah bungkusan uang dan seperangkat tepak, dan dirumah perempuan menyediakan juga seperangkat tepak yang sama-sama dibuka dan tuan rumah menyorong tepak kepada orang yang datang yang datangpun membuka tepak yang disorongkan kepada tuan rumah dan sama-sama memakan sirih, lalu pada waktu itulah harus di hadiri salah satu pemangku adat diantaranya : Kepala Desa, Ketua RW dan Ketua RT. Orang inilah yang akan membacakan adat istiadat melayu yang tak lejang dipanas tak lapuk di hujan, pada waktu itulah berjanji kapan nikah dan kapan kendurinya”.

<sup>75</sup>Hasil Wawancara peneliti Bersama bapak Faisol umur 34 tahun selaku Masyarakat melayu Desa Ranggo, 12 Januari 2023, di rumah kediamannya.

Dari penjelasan tersebut mengantar belanja merupakan proses memberikan uang kepada keluarga calon mempelai perempuan lengkap dengan barang-barang belanja dan tepaknya. Setelah proses mengantar belanja di lanjutkan dengan tahap selanjutnya yaitu menggantung.

#### e.) **Menggantung**

Sebelum majelis pernikahan diperbuat, maka dilaksanakan terlebih dahulu dengan menggantung-gantung. Seperti keterangan yang di sampaikan oleh tokoh Lembaga adat melayu Desa Ranggo sebagai berikut:

“Pekerjaan menggantung iko biasonyo dilakukan 4 atau 5 aghari sabelom aghri penikahan. Menggantung meugpoka suatu tando akan diadokannyo suatu pesta perkwinan, pado hari tersebut ugrang-ugrang saling bagotong royong menghias rumah penganten betino dan membuat pentas pelaminan. Pelaminan dihias dengan tabir yang berwarna merah, kuning, dan hijau. Proses iko biasonyo dilakukan oleh mudo-mudi, sedangkan yang tuo-tuo samo-samo gotong royong mambuat dapo tambahan tempat mak-mak bemasak dan manggiling rempah. Biasanyo kayu yang digunokan diambek didalam utan dan ditambah dengan beberapa buloh untuk membuat lantai dan pado malam hagrinyo mudo-mudi jugo besamo-samo menggunteng karetas warna warni untuk membuat bebagai bentok bungo yang kemudian digantung dibagian atas rumah.”<sup>76</sup>

Artinya:

“Pekerjaan menggantung ini biasanya dilakukan 4 atau 5 hari sebelum hari pernikahan. Menggantung suatu tanda akan diadakannya suatu pesta pernikahan, pada hari tersebut orang-orang saling bergotong royong menghiasi rumah

<sup>76</sup>Hasil wawancara Wawancara peneliti Bersama bapak Muslim umur 56 tahun selaku tokoh Lembaga adat melayu Desa Ranggo, 8 Januari 2023, di rumah kediamannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Su



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pengantin wanita dan membuat pentas pelaminan. Pelaminan dihias dengan tabir yang berwarna, merah, kuning dan hijau. Proses ini biasanya dilakukan oleh muda-mudi, di Desa Ranggo hari menggantung biasanya para bapak-bapak sama-sama bergotong royong membuat dapur tambahan (pelantaran) tempat ibu-ibu memasak dan menggiling rempah, biasanya kayu yang digunakan diambil didalam hutan dan ditambah beberapa bambu untuk membuat lantai. Pada malam harinya muda-mudi juga bersama-sama menggunting kertas warnawarni untuk membuat berbagai bentuk bunga yang kemudian di gantung dibagian atas rumah”.

Senada dengan yang disampaikan oleh bapak Faisol selaku masyarakat melayu Desa Ranggo, sebagai berikut :

“Menurut kebiasaan acara menggantung dilakukan tiga atau empat hagri sebelum hagri sebelum pelaksanaan pesta pernikahan, yaitu membuat tempat dudok para tamu, membuat tempat peletakkan hidangan, tempat memasak makanan dan yang paling utamo adolah menghias ruang nikah termasuk kama peraduan calon penganten serta membuat pentas pelaminan, itulah yang dinamoan menggantung”<sup>77</sup>

Artinya:

“Menurut kebiasaan acara menggantung dilakukan tiga atau empat hari sebelum pelaksanaan pesta pernikahan, yaitu membuat tempat duduk para tamu, membuat tempat meletakkan hidangan, tempat memasak makanan dan yang paling utama adalah menghias ruang nikah termasuk kamar

<sup>77</sup>Hasil Wawancara peneliti Bersama bapak Muslim umur 56 tahun selaku tokoh Lembaga adat melayu Desa Ranggo, 8 Januari 2023 di rumah kediamannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha

peraduan calon pengantin serta membuat pentas pelaminan, itulah yang dinamakan menggantung. Dari pernyataan diatas penulis melihat bahwa masyarakat suku melayu di Desa Ranggo masih kompak antara pemuda-pemudi maupun bapak-bapak ataupun ibu-ibu dalam sistem perkawinan masih menjaga tradisi yang sudah ada, bahwa masyarakat suku melayu sebelum melakukan perkawinan mereka harus bersama-sama bekerja untuk menyiapkan hal-hal yang perlu disiapkan yaitu disebut hari menggantung”.

**f.) Menggiling**

Rempah Setelah hari menggantung di lanjutkan dengan menggiling rempah, sesuai dengan informasi dari bapak Muslim selaku tokoh Lembaga adat melayu di Desa Ranggo, berikut ini:

“Pado hagri meghepah segalo mak-mak yang datang menyiapannya beberapa regmpah-regmpah untuk digileng maseng-maseng menggunakan batu gilengan, setelah selesai manggileng regmpah-regmpah baruglah dimasak sasuai dengan salergro. Biasonyo masakannyo pado hagri meghepah ini semacam gulai ayam, gulai nangko biso jugo diganti dengan gulai pisang, gulai kambing, regndang jawi (bagi yang mampu), ayam masak megrah, regbusan sayo, sambal matah (sambal belacan). Karno meghepah belangsong sehagrian mako acara’e makan-makan dilangsongan esok pagi nyo”.<sup>78</sup>

Artinya:

“Pada hari merempah seluruh ibu-ibu yang datang menyiapkan beberapa rempah-rempah untuk digiling masing-masing menggunakan batu gilingan, setelah selesai menggiing rempahrempah barulah dimasak sesuai dengan

<sup>78</sup>Hasil Wawancara peneliti Bersama bapak Muslim umur 56 tahun selaku tokoh Lembaga adat melayu Desa Ranggo, 8 Januari 2023 di rumah kediamannya.

selera. Biasanya masakan pada hari merempah seperti gulai ayam, gulai nangka bisa diganti dengan gulai pisang, gulai kambing, rendang sapi (bagi yang mampu), ayam masak merah, rebusan sayur, sambal mentah (sambal belacan). Karena merempah berlangsung seharian maka acara makan-makan dilangsungkan keesokannya harinya.

Senada dengan yang di sampaikan oleh bapak Faisol selaku masyarakat melayu di Desa Ranggo, sebagai berikut:

“kalo merempah ni, keluarga belah betino yang ingin menikah harus memanggil seluruh masyarakat sekampung iko dipanggil diajaki yang betinonyo untuk datang menggiling rempah beragmai-ramai dan bemasak di rumah penganten, biasonyo duo hagri sebelum pesta dimulailah tu merempah”.<sup>79</sup>

Artinya:

“Kalo merempah ini, keluarga sebelah perempuan yang ingin menikah harus memanggil seluruh masyarakat sekampung ini dipanggil diajak yang perempuannya untuk datang menggiling rempah beramai-ramai dan memasak di rumah pengantin, biasanya dua hari sebelum pesta dimulailah merempah”.

Informasi diatas penulis menyimpulkan bahwa pada hari merempah di Desa Ranggo, inilah waktunya ibu-ibu bekerjasama menyiapkan masakan untuk dihidangkan pada keesokan harinya, dan kemudian dilanjutkan akad nikah.

<sup>79</sup>Hasil Wawancara peneliti Bersama bapak Faisol umur 34 tahun selaku Masyarakat melayu Desa Ranggo, 12 Januari 2023, di rumah kediamannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Su

### g.) Akad Nikah

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Faisol selaku masyarakat Melayu di Desa Ranggo sebagai berikut :

“Tibolah pado saat yang peleng sakral yaitu akad nikah. Pado prosesi ikolah ditentuannyo sah atau idaknyo pernikahan ditentukan, biasonyo akad nikah dilakuan di rugmah belah betino yang dilakuan sasudah sembayang isa dengan dihadapannyo dengan pengulu dan saksi-saksi”.<sup>80</sup>

Artinya:

“Tibalah pada saat yang paling sakral yaitu akad nikah. Pada prosesi inilah ditentukan sah atau tidaknya pernikahan ditentukan, biasanya akad nikah dilakukan dirumah mempelai perempuan yang dilakukan setelah sholat isya dengan dihadapkan dengan penghulu dan saksi-saksi.

Senada dengan yang disampaikan oleh bapak Muslim selaku tokoh lembaga adat melayu Desa Ranggo, sebagai berikut :

“Upacara akad nikah ni selain dihadiri oleh seluruh sanak keluarga, kaum kerabat, jugo dihadiri oleh petugas yang disebut jugo tuan kadi atau penghulu yang ditunjuk pemerintah agama dalam hal untuk mencatat upacara pernikahan yang berlangsung untok mendapatkan kaberkahan dan perlindungan Allah SWT upacara akad nikah diakhiri kenduri adat, yakni doa dan makan besamo. Akad nikah selesai sudah, kedua mempelai secaro syarak telah resmi sebagai sepasang suami istri, namun adat belom mambenaan mereka untuk hidop besamo keduonyo masih arus dihapaan melewati tawapan adat berikutnya yakni prosesi upacara cecah inai”.<sup>81</sup>

<sup>80</sup>Hasil Wawancara peneliti Bersama bapak Fasisol umur 34 tahun selaku masyarakat melayu, 12 Januari 2023, di rumah kediamannya.

<sup>81</sup>Hasil Wawancara peneliti Bersama bapak Muslim umur 56 tahun selaku tokoh Lembaga adat melayu Desa Ranggo, 8 Januari 2023 di rumah kediamannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Su

Artinya :

“Upacara akad nikah ini selain dihadiri oleh seluruh sanak keluarga, kaum kerabat, juga dihadiri oleh petugas yang disebut tuan kadi atau penghulu yang ditunjuk pemerintah agama dalam hal mencatat upacara pernikahan yang berlangsung. Untuk mendapatkan keberkahan dan perlindungan Allah SWT upacara akad nikah diakhiri kenduri adat, yakni doa dan makan bersama. Akad nikah selesai sudah kedua mempelai secara syarak telah resmi sebagai sepasang suami istri, namun adat belum membenarkan mereka untuk hidup bersama keduanya masih harus dihadapkan melewati tahapan adat berikutnya yakni prosesi upacara cecah inai. Akad nikah merupakan momen yang paling di tunggu dan dinantikan oleh kedua pengantin dan keluarga kedua mempelai. Setelah melakukan akad nikah akan dilanjutkan dengan malam cecah inai”.

**h.) Malam Cecah Inai**

Seperti keterangan yang disampaikan oleh tokoh Lembaga adat melayu di Desa Ranggo, sebagai berikut:

“Pado malam cecah inai kedua penganten dudok dipelamenan didepannyo sudah disiap”an meja dan tempat-tempat yang berigsi inai, tepong tawa, aek begras, bertih dan untok aek tepong tawa sudah disiapkan kuas yang tebuat dagri daon pisang. Pado malam cecah inai parak ughang tuo atau ughang-ughang yang disegani naek keatas pelaminan dengan bergilean kemudian ngambek inai ditaroh dikeduo telapak tangan penganten, kemudian menabor tepong tawa dan bertih, dilanjutkan dengan menaburkan aek beras,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan, atau untuk keperluan khusus yang berkaitan dengan kepentingan akademik.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kemudian menyalami penganten dengan memberikan doa restu”.<sup>82</sup>

Artinya:

“Pada malam cecah inai kedua pengantin duduk dipelaminan dan didepannya sudah disiapkan meja dan wadah-wadah yang berisi inai, tepung tawar, air beras, bertih dan untuk air tepung tawar sudah disiapkan kuas yang terbuat dari daun pisang. Pada malam cecah inai orang tua atau pada orang-orang yang disegani naik diatas pelamin dengan bergiliran kemudian mengambil inai ditaruh di kedua belah telapak tangan penganten, kemudian menabur tepung tawar dan bertih, dilanjutkan dengan menabur air beras, kemudian menyalami pengantin dengan memberikan doa restu”.

Senada dengan informasi yang disampaikan oleh bapak Faisol selaku masyarakat melayu di Desa Ranggo, sebagai berikut:

“Pelaksanaan cecah inai ni yaitu memberian cecah inai kepada kedua penganten, pertama di berikan oleh keluarga belah betino dulu yang paling dekat mak bapaknya, kakak atau adiknyo, di susul oleh yang keluarga jantan yang paling dekat mak, bapak, saudaro, atau cik, setelah itu barulah pihak pemerintah atau pemangku adat, lalu barulah umum siapa ajo yang meraso perlu, umumnya idak tebatas”.<sup>83</sup>

Artinya:

“Pelaksanaan cecah henna, yaitu memberikan cecah henna ke dua pengantin yang pertama diberikan oleh keluarga dari pihak perempuan yang paling dekat dengan ibu bapaknya, kakak, atau adiknyo. Disusul oleh keluarga dari pihak laki-

<sup>82</sup>Hasil Wawancara peneliti Bersama bapak Muslim umur 56 tahun selaku tokoh Lembaga adat melayu Desa Ranggo, 8 Januari 2023, di rumah kediamannya.

<sup>83</sup>Wawancara peneliti Bersama bapak Faisol umur 34 tahun selaku Masyarakat melayu Desa Ranggo, 12 Januari 2023, di rumah kediamannya.



laki yang paling dekat dengan ibu bapak, saudara, kakak, adik, atau paman, setelah itu baru pihak pemerintah atau pemangku adat. Lalu barulah umu, siapa saja yang memerlukan dan tidak terbatas.”

Berdasarkan informasi tersebut menunjukkan bahwa proses cecah inai para keluarga pengantin dimulai dari kedua orang tua, sanak keluarga dan tokoh masyarakat yang disegani bergiliran naik keatas pelaminan memberikan inai dan sebagainya kepada kedua pengantin. Setelah dilangsungkannya proses cecah inai, tibalah hari yang paling dinantikan oleh pasangan pengantin adalah hari bersanding.

#### i.) Hari Bersanding

Seperti yang disampaikan oleh tokoh Lembaga adat melayu di Desa Ranggo, sebagai berikut:

“Hagri besandeng yaitu kedua penganten disandengan di pelaminan, perempuannya menggunakan gaoun yang sudah dipileh ado jugo pakaian adat melayu dan laki-laki biasonyo menggunoan busana melayu teluk belango, tanjak dan kini lah ado jugo yang pakai jas nampaknyo. Dalam hagri besandeng ni penganten paleng idak memakai baju penganten duo sa mpai tigo kali ganti, penganten dihias saelok mungkin talebih lahi penganten betino, disamping penganten ado duo anak daro yang mengipas penganten dan dan kedua ughang tuo mempelai dudok disamping penganten sebelah kiri dan kanan. Para tamu undangan yang hade dihidangan makanan di meja tamu dan pado saat balek para tamu besalaman dan memebri doa restu”.<sup>84</sup>

<sup>84</sup>Hasil Wawancara peneliti Bersama bapak Muslim umur 56 tahun selaku tokoh Lembaga adat melayu Desa Ranggo, 8 Januari 2023 di rumah kediamannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Su



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Artinya:

“Hari bersanding yaitu kedua pengantin disandingkan di pelaminan, perempuan menggunakan gaun yang sudah dipilih ada juga pakaian adat melayu dan laki-laki biasanya menggunakan busana melayu teluk belanga, tanjak dan sekarang sudah ada juga yang memakai jas. Dalam hari bersanding ini kedua pengantin paling tidak memakai baju pengantin dua sampai tiga kali ganti, kedua pengantin dihias sebgus mungkin, terlebih lagi pengantin wanita. Disamping pengantin ada dua anak dara yang bertugas mengipas pengantin dan kedua orang tua mempelai duduk disamping pengantin sebelah kiri dan kanan. Para tamu undangan yang hadir dihidangkan makanan dimeja tamu dan pada saat pulang para tamu bersalaman dan memberikan doa”.

Senada dengan informasi yang disampaikan oleh bapak Fasisol selaku masyarakat melayu di Desa Ranggo, sebagai berikut :

“besandeng ni biasonyo setelah sampai didepan rumah penganten betino diadokan penyambutan secaro penghorratan dengan pencak silat, satelah itu diadokan acara bebalas pantun antaro sebelah betino dengan sabelah rombongan jantan setelah dibulehan penganten masuk barulah masuk dan dijemput oleh penganten betino serta dibawa ke tempat besandeng”.<sup>85</sup>

Artinya:

“Bersanding ini biasanya setelah sampai di depan rumah pengantin perempuan diadokan penyambutan secara penghormatan dengan pencak silat, setelah itu diadokan acara berbalas pantun antara sebelah perempuan dengan

<sup>85</sup>Hasil Wawancara peneliti Bersama bapak Muslim selaku umur 56 tahun tokoh Lembaga adat melayu Desa Ranggo, 8 Januari 2023 di rumah kediamannya.

sebelah rombongan laki-laki, setelah diperbolehkan masuk barulah masuk dan dijemput oleh pengantin perempuan serta dibawakan ke tempat bersanding”.

Berdasarkan informasi tersebut penulis dapat menjelaskan bahwa bersanding momen bahagia di mana kedua mempelai duduk bersanding menggunakan pakaian pernikahan khas melayu dan diberikan doa restu.

## 2. Transformasi Proses Sistem Pernikahan Masyarakat Melayu Di Desa Rango Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun

Pada setiap perkembangan zaman sering terjadi perubahan dalam siklus kehidupan manusia. Baik itu tentang tradisi, budaya dan hal yang mutlak lainnya bagi manusia. Perkembangan zaman menuntut budaya, dan tradisi manusia harus menyesuaikan terhadap perubahan yang terjadi, hal ini berguna untuk menjaga eksistensi tradisi dan kebudayaan tersebut. Perubahan ini juga terjadi didalam prosesi meminang. Adapun perubahan yang terjadi terhadap Prosesi Meminang dalam adat pernikahan di Desa Rango Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun yaitu:

### a.) Transformasi terhadap Prosesi Meminang

Seperti penjelasan dari bapak Muslim selaku tokoh Lembaga adat melayu Desa Rango, sebagai berikut:

“Dalam proses meminang ni jugo mengalami perubahan, perubahannya iko terjadi pado saat besoloko, dulu meminang ni harus berseloko untuok melaksanakannya karno ughang yang paham, yang pandai dan yang lanca makin sedikit bahkan lah payah dicari, karno ughang tuo-tuo yang pandai makin sedikit ditambah kalangan anak mudo kini dak ado yang nampak peratiannya yang mau belaja besoloko. Jadi proses besoloko dalam meminang ni terkadang sudah jarang dijumpoi”.<sup>86</sup>

<sup>86</sup> Hasil Wawancara peneliti Bersama bapak Muslim umur 56 tahun tokoh Lembaga adat melayu Desa Rango, 8 Januari 2023, di rumah kediamannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Su



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Artinya:

“Dalam proses meminang ini juga mengalami perubahan, perubahannya ini terjadi pada saat berseloko, dahulu meminang ini harus berseloko untuk melaksanakannya karna orang yang paham, yang pandai, dan yang lancar makin sedikit bahkan sudah payah dicari, karna orang tua-tua yang pandai makin sedikit ditambah kalangan anak muda kini tidak ada yang nampak perhatiannya yang mau belajar berseloko, jadi proses berseloko dalam meminang ini terkadang sudah jarang dijumpai”.

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Faisol selaku masyarakat melayu di Desa Ranggo, sebagai berikut :

“Semakin maju dunio teknolohi kini semakin berpengaruh dengan generasi yang ado kini, zaman datok dulu semangat belaja mengeni adat istiadat sapeti besoloko, tapi dak semacam boedak mudo kini aseki tabuai dengan hp dak ado ambek peduli dengan warisan budaya yang ado, kalo terus terjadi macam iko proses seloko dalam meminang bisa hilang”.<sup>87</sup>

Artinya :

“Semakin maju Dunia teknologi sekarang semakin berpengaruh dengan generasi yang ada sekarang, zaman kakek dahulu semangat belajar mengenai adat istiadat seperti berseloko, tapi tidak semacam budak muda sekarang asik terbuai dengan hp tidak ada ambil peduli dengan warisan budaya yang ada, kalau terus terjadi macam ini proses seloko dalam meminang bisa hilang”.

<sup>87</sup>Hasil Wawancara peneliti Bersama bapak Faisol umur 34 tahun selaku Masyarakat melayu Desa Ranggo, 12 Januari 2023, di rumah kediamannya.



Dilihat dari pengamatan penulis bahwa bahwa masyarakat banyak yang ada di Desa Ranggo khusus pemuda setempat banyak yang terpengaruh oleh oleh perkembangan zaman membuat pemuda tidak menyadari warisan budaya yang sudah ada di Desa Ranggo termasuk proses seloko dalam meminang.

#### **b.) Transformasi terhadap Prosesi Menggantung**

Prosesi menggantung ini tidak hanya sekedar bentuk serangkaian adat perkawinan saja, melainkan mempunyai kerja sama antar warga bergotong royong bersama-sama mengambil kayu untuk digunakan membangun pentas dan dapur tambahan untuk rumah pengantin. Sejak dahulu prosesi menggantung ini sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Ranggo. Baik tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemuda dilibatkan bergotong royong bersama dalam proses menggantung. Seperti yang diungkapkan oleh tokoh Lembaga adat melayu Desa Ranggo sebagai berikut :

“Menggantung iko harus dilakuan begotong royong beramairamai oleh masyarakat sekampong, kareno karjo e dak mudah harus mengambek kayu, buloh dan rotan di utan, kalo bahan ni lah sudah kito dapatan barulah kito membuat pentas tempat besandeng penganten dan membuat dapo tambahan. Kini proses menggantung lah jarang dijumpoi, sebab utan untok cari kayu, buloh dan rotan lah banyak dijadian kebun buat masyarakat kito, masyarakat kini jadi payah untok mencari bahan tersebut, karno payah masyarakat kini banyak yang hanyo menyewo tenda dan pelaminan dan sudah jarang nengok ughang kito ramai-ramai begotong royong ke utan untuk ngambek kayu.<sup>88</sup>

<sup>88</sup>Hasil Wawancara peneliti Bersama bapak Muslim umur 56 tahun selaku tokoh Lembaga adat melayu Desa Ranggo, 8 Januari 2023, di rumah kediamannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Su



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Su

Artinya:

“Menggantung ini harus dilakukan bergotong royong beramairamai oleh masyarakat sekampung, karena kerjanya tidak mudah harus mengambil kayu, bambu dan rotan di hutan. Kalau bahan ini sudah kita dapatkan barulah kita membuat pentas tempat bersanding pengantin dan membuat dapur tambahan. Sekarang proses menggantung sudah jarang kita jumpai, sebab hutan tempat kita untuk mencari kayu, bambu dan rotan sudah banyak dijadikan kebun, masyarakat sekarang jadi susah untuk mencari bahan tersebut, karena susah masyarakat sekarang banyak yang hanya menyewa tenda dan pelaminan dan sudah jarang melihat orang kita beramai-ramai bergotong royong ke hutan untuk mengambil kayu. Dari pernyataan diatas penulis menyimpulkan bahwa seiring perjalanan waktu sudah banyak perubahan yang terjadi di Desa Ranggo”.

Hal senada juga di sampaikan oleh bapak Faisol selaku masyarakat melayu Desa Ranggo sebagai berikut:

“seiring bejalannyo waktu banyak masyarakat kito yang buat kebun sawit, tentu itu bedampak dengan hutan yang ado tentu membuat kayu semakin sedikit dan payah dicari apo bilo ado pernikahan lah payah mencari bahan unok menggantung, unok mengatasi itu tadi banyak ughang kito hanyo nyewo tenda ajo dari pado jaoh-jaoh mencari kayu jaoh kedalam utan”.<sup>89</sup>

<sup>89</sup>Hasil Wawancara peneliti Bersama bapak faisol umur 34 tahun selaku Masyarakat melayu Desa Ranggo, 12 Januari 2023, di rumah kediamannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha

Artinya:

“Seiring berjalannya waktu banyak masyarakat kita yang membuat kebun sawit, tentu itu berdampak dengan hutan yang ada tentu membuat kayu semakin sedikit dan susah dicari apa bila ada pernikahan sudah susah memncari bahan untuk menggantung, untuk mengatasinnya itu tadi banyak orang kita hanya nyewa tenda saja dari pada jauh-jauh mencari kayu jauh kedalam hutan”.

**c.) Transformasi Terhadap Cecah Inai**

Cecah inai ini merupakan proses peletakan atau pemasangan inai di jari tangan dan kaki kedua mempelai yang ingin menikah, seperti penjelasan dari bapak Muslim selaku tokoh lembaga adat melayu Desa Ranggo, sebagai berikut:

“Sahagri atau duo sabelom acara malam cecah inai, calon penganten dikenakkan inai dulu, kalo proses masang inai penganten ko biasonyo tuan rumah buat dewek bahane dari inai kayu yang bahanyo lebih alami dan tahan lamo, tapi kalo kini sudah jaoh berubah dak macam dulu lagi, kini kalo ingin masang inai tinggal beli ajo lagi hena dan sebagainyo”<sup>90</sup>

Artinya:

“Sehari atau dua sebelum acara malam cecah inai, calon pengantin dipasangkan inai dahulu, kalau proses memasang inai pengantin biasanya tuan rumah bikin sendiri bahannya dari inai kayu yang bahannya lebih alami dan tahan lama, tapi kalau sekarang sudah jauh berubah tidak seperti dahulu lagi, sekarang kalau ingin memasang inai tinggal membeli hena dan sebagainya.

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Faisol selaku masyarakat melayu di Desa Ranggo, sebagai berikut :

<sup>90</sup>Hasil Wawancara peneliti Bersama bapak Muslim umur 56 tahun selaku tokoh Lembaga adat melayu Desa Ranggo, 8 Januari 2023, di rumah kediamannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Su

“penganten kini rato-rato lah idak pakai inai macam ughang kito dulu lagi yang bahane pakai inai alami, zaman kini lah moderen lah mudah dak payah lagi buate tinggal beli di apotek sudah dapat bahan inai”.<sup>91</sup>

Artinya:

“Pengantin sekarang rata-rata sudah tidak memakai inai seperti orang zaman dulu yang bahannya pakai inai alami, zaman sekarang sudah modern sudah enak dan tidak susah lagi buatnya tinggal beli di apotek sudah dapat bahan henna.

Dari perryataan diatas penulis mendapatkan hasil bahwa pada proses cecah inai sudah mengalami perubahan dari yang dahulunya menggunakan bahan inai alami yang dibikin sendiri, namun seiring berjalannya waktu kebanyakan masyarakat sudah memilih hena atau tanco yang sudah tersedia di tempat kosmetik dibandingkan inai alami.

### 3. Faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Sistem Pernikahan Di Desa Rango Kecamatan Limun Kabupaten Sarolanggun

Meminang ini merupakan sebuah prosesi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rango ketika melaksanakan upacara pernikahan. Prosesi sistem perkawinan ini memiliki sebuah proses yaitu dari berseloko. Namun seiring perjalanan waktu terjadi perubahan pelaksanaannya dari segi proses melamar calon pengantin harus berseloko terlebih dahulu, hal ini disebabkan karena beberapa factor.

#### a.) Faktor Generasi

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh bapak Muslim selaku tokoh Lembaga adat melayu di Desa Rango, berikut ini :

“Proses berseloko dalam meminang ni sudah susah kito temoi dalam pernikahan walaupun masih ado tapi sudah jarang, orang yang paham, pandai dan paseh dalam

<sup>91</sup>Hasil Wawancara peneliti Bersama bapak Faisol selaku Masyarakat melayu Desa Rango penelitian, 12 Januari 2023, di rumah kediamannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

membawakannya semakin sedikit karno sudah banyak yang meninggal. Generasi kini tidak ado yang mau betanyo dan belajar budaya yang dah ado, kalo terus tejadi macam iko lambat laun akan hilang proses berseloko dalam meminang”.<sup>92</sup>

Artinya :

“Proses berseloko dalam meminang ini sudah susah kita temukan dalam pernikahan walaupun masih ada tapi sudah jarang orang yang paham, pandai dan pasih dalam membawakannya semakin sedikit karna sudah banyak yang meninggal. Generasi sekarang tidak ada yang mau bertanya dan belajar budaya sudah ada, kalo terus terjadi macam ini lambat laun akan hilang proses berseloko dalam meminang”.

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Faisol selaku masyarakat melayu di Desa Ranggo, sebagai berikut :

“untuk berseloko dibutihkan ughang yang paham, kimi ughang yang paham berseloko ni lah susah dicari palengan ado sekok duo lagi yang memang masih pandai niyan, bebudak mudo kini dak ado nampaknnyo yang ambek peduli untok belajar berseloko, seharusnyo pemudo kini dipelajari, dipahami supayo berseloko ni terus ado dan ado yang melanjutkannya kelak agar dak ilang telan zaman”<sup>93</sup>

Dari pernyataan diatas proses berseloko semakin lama semakin jarang dijumpai, karena orang yang paham dan pandai mengenai berseloko semakin sedikit ditambah faktor generasi mudanya sangat sedikit yang ingin belajar dan mau mencari tahu mengenai adat istiadat khususnya berseloko.

<sup>92</sup>Hasil Wawancara peneliti Bersama bapak Muslim umur 56 tahun selaku tokoh Lembaga adat melayu Desa Ranggo, 8 Januari 2023, di rumah kediamannya.

<sup>93</sup>Hasil Wawancara peneliti Bersama bapak Faisol umur 34 tahun selaku Masyarakat Melayu Desa Ranggo, 8 Januari 2023, di rumah kediamannya.



## b.) Faktor Perkembangan Zaman

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh bapak Musim selaku tokoh Lembaga adat melayu di Desa Ranggo, sebagai berikut :

“Proses meminang ni dah dak macam dulu lagi, zaman dulu pemudonyo memang mengenal budaya, bertanya dan mau belajar tentang adat istiadat macam seloko, zaman kini tengok lah pemudonyo kalo ngumpol ramai-ramai sibuk main game ngumpol-ngumpol dak jelas handa ado yang merokok, mabokmabokan bahkan narkoba sudah marak di kampung ko”.<sup>94</sup>

Artinya :

“Proses meminang ini sudah tidak macam dahulu lagi, zaman dahulu pemudanya memang mengenal budaya, bertanya dan mau belajar tentang adat istiadat seperti seloko, zaman sekarang kita lah pemudanya kalo kumpul ramai-ramai sibuk main game kumpul-kumpul tidak jelas saja, ada yang merokok mabukmabukan bahkan narkoba sudah marak di kampung ini”.

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Faisol selaku masyarakat melayu di Desa Ranggo, sebagai berikut :

“Seiring pekembangan zaman kini sudah banyak perubahanperubahan yang terjadi, apalagi dalam proses meminang, meminang ni dihadiri oleh urang ramai baik yang tuo maupun kalangan mudo, bagi yang pemudo ni sering niyan sayo tengok hanyo sibuk mandangi hp dan main game pado saat proses berseloko seharusnya kalo ughang lagi berseloko dipandangi, pelajari dan dipahami bagaimano tata caronyo berseloko. Sebab berseloko ni idak mudah membawakannyo dan sudah jarang dijumpoi kalo masih

<sup>94</sup>Hasil Wawancara peneliti Bersama bapak Muslim umur 56 tahun selaku tokoh Lembaga adat melayu Desa Ranggo, 8 Januari 2023, di rumah kediamannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Su

mudo ni lebih cepat nangkap paham macam mano proses berseloko”.<sup>95</sup>

Artinya:

“Seiring perkembangan zaman sekarang sudah banyak perubahan yang terjadi, apalagi dalam proses meminang, meminang ini dihadiri oleh orang ramai baik yang tua maupun kalangan muda, bagi yang pemuda ini sering sekali saya lihat hanya sibuk memandangi HP dan main game pada saat proses berseloko seharusnya kalo orang lagi berseloko dipandangi, pelajari dan dipahami bagai mana tata caranya berseloko, sebab berseloko ini tidak mudah membawakannya dan sudah jarang dijumpai kalo masih muda ini lebih cepat menangkap paham macam mana proses berseloko”.

Dari keterangan diatas penulis menyimpulkan bahwa perubahan proses meminang dalam berseloko ini disebabkan oleh factor generasi dan perkembangan zaman salah satunya adalah perkembangan teknologi, sehingga membuat pola perilaku masyarakat khususnya anak-anak muda menjadi berubah ke segi negatif. Perkembangan zaman tersebut membuat anak-anak muda ingin mencoba hal-hal baru, dan melupakan tradisi dan adat istiadat mereka.

<sup>95</sup>Hasil Wawancara peneliti Bersama bapak Faisol umur 34 tahun selaku Masyarakat melayu Desa Ranggo, 12 Januari 2023, di rumah kediamannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Su



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV maka peneliti simpulkan:

1. Sistem Perkawinan Masyarakat melayu di Desa Ranggo Kecamatan Limun diawali dengan merisek-risek, selanjutnya memining yang mana didalamnya melakukan proses berseloko, kemudian mengantar tando atau proses bertunangan, dilanjutkan menggantung yaitu gotong-royong bersamasama membuat pentas, menggiling rempah, akad nikah dan bersanding.
2. Transformasi system pernikahan adat melayu yang terjadi di Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun yaitu:
  - a.) Perubahan terhadap prosesi Memining yang mana dahulu proses memining ini harus menggunakan seloko untuk melaksanakannya, sekarang sudah jarang dijumpai karena orang yang paham, pandai dan lancar sudah susah dicari di tambah kalangan anak mudanya tidak ada yang mau belajar dan mau ambil peduli dengan adat istiadat yang sudah ada.
  - b.) Perubahan terhadap prosesi Menggantung yang mana dahulu menggantung ini merupakan momen bergotong royong beramai-ramai mengambil kayu di hutan, namun proses ini sudah jarang dijumpai karena kebutuhan kayu untuk proses menggantung ini sudah susah dicari.
  - c.) Perubahan terhadap prosesi Cecah Inai yang mana dalam cecah inai ini sebuah proses untuk menginaiyi tangan pengantin, yang mana dahulu bahan utamanya terbuat dari pohon inai kayu namun sekarang sudah sangat jarang dijumpai penggunaan inai kayu ini, kebanyakan masyarakat sekarang lebih memilih membeli bahan inai seperti hena karena lebih mudah di cari bahannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Su

3. Faktor-faktor Penyebab transformasi system pernikahan di Desa Ranggo Kecamatan Limun ini diantaranya:
  - a.) Faktor generasi, yaitu seiring berjalannya waktu para generasi muda tidak peka terhadap lingkungan budaya dan adat istiadat. Terus terbuai dengan kemajuan zaman.
  - b.) Faktor perkembangan zaman, yaitu perkembangan teknologi, perkembangan gaya hidup budaya luar dan banyaknya budayabudaya baru sehingga membuat pola perilaku masyarakat khususnya pemuda menjadi berubah ke arah negatif.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti mengajukan beberapa saran agar menjadi masukan yang berguna diantaranya:

1. Untuk pemerintahan setempat khususnya Desa Ranggo agar dapat memberikan perhatian kepada lembaga Adat, yang terpenting adalah perlengkapan untuk pernikahan adat masyarakat melayu seperti rumah sanggar budaya, pakaian teluk belanga, tanjak agar dapat mempermudah pelaksanaan pada saat ada perkawinan pernikahan di Desa Ranggo .
2. Untuk masyarakat Desa Ranggo khususnya penduduk asli melayu dan pemuda-pemudi bersama-sama dengan lembaga adat melayu Desa Ranggo melestarikan dan menjaga kekompakan masyarakat melayu agar bisa memajukan daerah dengan memanfaatkan potensi-potensi sumber daya alam yang dimiliki.
3. Bagi dinas kebudayaan diharapkan peran sertanya dalam membina dan menjaga serta melestarikan budaya Melayu. Karena hal ini dapat dijadikan ciri khas budaya tersebut.
4. Bagi generasi muda termasuk saya peneliti agar mempelajari, mempraktekkan dan mempromosikannya untuk bisa diperkenalkan kepada semua orang bahwa masyarakat Desa Ranggo punya ciri khas atau budayanya sendiri yang juga bisa dicontoh oleh masyarakatmasyarakat lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim: Al-Qur'an Dan Terjemahannya .
- Arnyono, & Siregar, A. (1985). *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademika persindo.
- Ash-Subki, A. Y. (2010). *Nizamul Usrah Fi-Al Islam*. Jakarta: Amzah.
- Endaswara, S. (2006). *Metode Teori Teknik Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Endaswara, S. (2015). *Metode Teori Teknik Penelitian Kebudayaan Ideologi*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Faisal, S. (2007). *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Faridl, M. (2002). *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Gafar, A. (3 Desember 2012). Peranan Seloko Dalam Adat Perkawinan Masyarakat di Kota Jambi. *Jurnal Vena, Vol.2, No.3*.
- Gulo, A. N. (n.d.). Degradasi Budaya Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Nias di Denpasar. *E-Jurnal Fakultas Sastra Universitas Udayana*.
- Hartono, W. T. (n.d.). *Makna Pernikahan Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Hidayat, K. (2000). Transformasi Keagamaan. *Jurnal katalis, Vol. 1, No. 1*.
- Huda, M. (Juli 2009). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sirrih,. *Jabal Hakam: Jurnal kependidikan dan Hukum Islam, No. 4* .
- Hutasuhut, M. (2018). Tradisi Pengobatan Begijol Pada Suku Anak Dalam Di Desa Bungku Kabupaten Batanghari. *Skripsi: UIN STS Jambi*.
- Kebudayaan, D. P. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Koentjaningrat. (1992). *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian rakyat.
- Koentjaningrat. (2003). *Kamus Istilah Antropologi*. Jakarta: Progres dan Pusat Bahasa Departeneb Pendidikan Nasional.
- Koentjaningrat. (2004). *Kebudayaan, dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Koentjaningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropolgi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthajambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sun

- Mardalis. (2006). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardanas, I. W. (1993). *Adat dan Upacara Perkawinan Mentawai*. Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, A. (1983). *Memperkenalkan sosiologi*. Bandung: Nasution.
- Nasution, H. (1998). *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Mizan.
- Nuridin, F., & Dkk. (2001). *Transformasi Keagamaan*. Bandar Lampung: Fakultas Ushuluddin.
- Rahmah, R. (Edisi II Juli - Desember 2019). Tradisi Bausung Pengantin Pada Banjar Kandangan di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal JOM FISIP, Vol. 6*.
- Satori, D., & Komariah, A. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sibawaihi, M., & Baharun, M. (Oktober 2017). Adat Pernikahan Melayu Jambi Perspektif ‘Urf Dalam Ilmu Ushul Fiqh. *Jurnal Istidlal, Vol. 1, No. 2*.
- Skripsi, T. P. (2018). *Pedoman Penulisan Proposal & Skripsi Fakultas Adab & Humaniora*. Jambi: UIN STS Jambi.
- Soekanto. (1993). *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (1981). *Memperkenalkan sosiologi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Spradley, J. P. (2006). *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sudrajat, E. (2016). Tradisi Ulur Antar Dalam Perkawinan Adat Jambi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Teluk Kecimbung, Kecamatan Bathin VIII, Sarolangun, Jambi. *Skripsi: Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Syam, N. (2007). *Mazhab-Mazhab Antropologi*. Yogyakarta: PT. LkiS.
- Tanjung, H. T. (2107). Implementasi Tata Cara Perkawinan Adat Minangkabau di Sumatera Barat. *Skripsi; Fakultas Hukum Sulthan agung Semarang*.
- Taylor, E. (1871). *Primitive Culture*. London.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sun

Wahyudi, E. (2019). Perubahan Upacara Adat Perkawinan Tanah Pilih Pusako Betuah di Kota Jambi Tahun 1979-1990. *Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Indralaya Universitas Sriwijaya*.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha



## LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Su



@ Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Su



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Di larang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Di larang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sun





@ Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Diarangi mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Diarangi memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



@ Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sun



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHHA SAIFUDDIN  
J A M B I

iversity o



@ Hak cipta

ite Islamic University o

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Diarangi mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Diarangi memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sun



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I